

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
REASURANSI OLEH PT. ASURANSI SYARIAH ALLIANZ LIFE  
INDONESIA SEMARANG KAITANNYA DENGAN FATWA DSN  
NO. 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM  
ASURANSI SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah (Hukum Ekonomi Syariah)**



**Oleh:**

**DEWI WAHYU LAELATUS SHOLEKHAH**

**NIM : 132311075**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2018**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. Fax(024)7601291. Semarang 50185

### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Dewi Wahyu Laelatus Sholekhah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Dewi Wahyu Laelatus Sholekhah  
NIM : 132311075  
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)  
Judul Skripsi : ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Reasuransi pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesi Semarang kaitannya dengan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah***

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.  
***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

Semarang, 26 November 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag

NIP. 19550630 198103 1 003

Dr. H. Ja'far Baihaqi, M.H

NIP. 1970821 2000031 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III, Ngaliyan, Telp. / Fax. 7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Dewi Wahyu Laelatus Sholekhah  
NIM : 132311075  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Reasuransi  
Oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang  
Kaitannya Dengan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001  
Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Walisongo Semarang, dinyatakan Lulus pada tanggal:

**11 Januari 2018**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir memperoleh gelar Sarjana  
Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Semarang, 17 Januari 2018

Mengetahui,

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


  
Hj. Nur Hidayati Setiyani, S.H., M.H.  
NIP. 196703201993032001

  
Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.  
NIP. 197308212000031002

Penguji I


Penguji II


  
Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.  
NIP. 197406152005011005

  
Anthin Lathifah, M.Ag.  
NIP. 197511072001122002

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Muhviddin, M.Ag  
NIP. 195502281983031003

  
Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.  
NIP. 197308212000031002



## MOTTO

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [٥٧:٤]

“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. QS. Al-Hadid : 4.

## PERSEMBAHAN

*Dengan curahan puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT*

*Dan semoga Shalawat serta Salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW*

*Karya kecil ini ku persembahkan kepada:*

### ***Ayah Dan Ibu Tercinta***

*Terimakasih banya kepada Ayah tercinta (Muslim) dan Ibu tercinta (Nunung Mukfiyaroh) yang berjuang dengan penuh keikhlasan, yang telah menorehkan segala kasih sayangnya dan do'a dengan penuh rasa ketulusan yang tak kenal lelah dan batas waktu.*

### ***Adik, Kakak dan Segenap Keluarga Tercinta***

*Adikku (Dewi Wahyu Malikatul Kahfi), Kakakku (Agus Nasrullah), dan segenap Keluargaku, terima kasih atas segala do'a dan dukungan yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.*

### ***Sahabat-Sahabat Tercinta***

*Terimakasih untuk sahabat-sahabatku Mita, Novi, Putri, Hajar, Mbak Jin, segenap sahabat Muamalah B, teman-teman Muamalah Angkatan 2013, keluarga Posko 10 Boyolali, dan kepada Kang Syafei yang selalu ada yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsinya.*

*Semoga Allah SWT membalas semua dengan yang lebih baik,*

*Aamiin.*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 November 2017

Deklarator:



Dewi Wahyu Laelatus Sholekhah  
NIM. 132311075

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ts
5	ج	J
6	ح	h
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	z
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	sh
15	ض	dh

No	Arab	Latin
16	ط	th
17	ظ	dz
18	ع	'
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	'
29	ي	Y

### 2. Vokal Pendek

اَ	= a	كَتَبَ	kataba
اِ	= i	سُئِلَ	su'ila
اُ	= u	يَذْهَبُ	yažhabu

### 4. Diftong

أَيَّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

### 3. Vokal Panjang

أ...	= aa	قَالَ	qaala
إِي	= ii	قِيلَ	qiila
أُو	= uu	يَقُولُ	yaquulu

## ABSTRAK

Lembaga keuangan syariah khususnya asuransi syariah telah lama berperan dalam menggerakkan perekonomian, baik secara global maupun untuk perekonomian di Indonesia. Dalam perjalanannya pengembangan produk asuransi syariah dan reasuransi syariah ikut mewarnai dalam kehidupan masyarakat pada masa sekarang, akan tetapi adanya perusahaan asuransi syariah belum tentu seutuhnya patuh pada prinsip syariah.

Berdasar hal di atas tersebut penulis mengangkat rumusan masalah: bagaimana pelaksanaan reasuransi pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang! dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan reasuransi pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang kaitannya dengan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah!

Dalam penulisan skripsinya ini, penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara kepada pihak PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang, pihak terkait, dan dokumentasi dari PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang, sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan dokumen, jurnal, peraturan, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori asuransi dan reasuransi syariah. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, pelaksanaan reasuransi pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang apabila ditinjau secara umum berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan sudah sesuai dengan peraturan yang ada, bahwasannya untuk perusahaan asuransi jiwa minimal mereasuransikan perusahaannya pada satu perusahaan reasuransi dalam negeri. *Kedua*, untuk pelaksanaan reasuransi ke perusahaan reasuransi non syariah, jelas bahwa hukumnya tidak boleh. Akan tetapi apabila pelaksanaan reasuransi ke luar negeri dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan dan untuk kemaslahatan peserta asuransi maka atas dasar kaidah hukum Islam yang ada, pelaksanaan reasuransi tersebut diperbolehkan sesuai dengan batas *kedharuratannya*. Pelaksanaan reasuransi pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang jika dikaitkan dengan Fatwa DSN. No. 21/DSN-MUI/X/2001 untuk beberapa tahun ini sudah konsisten dengan Fatwa DSN MUI yang ada dikarenakan PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang sudah memenuhi amanah dan tanggungjawabnya dengan mereasuransikan perusahaannya pada perusahaan reasuransi yang sudah mempunyai produk reasuransi jiwa syariah.

**Kata Kunci:** (*Reasuransi, Fatwa DSN MUI, Syariah*)

## KATA PENGANTAR



Rasa Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan selalu atas Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Atas berkah, rahmat, dan kasih sayang-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Reasuransi Oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang Kaitannya Dengan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah”***.

Di sektor keuangan, lembaga keuangan syariah telah lama berperan dalam menggerakkan perekonomian, baik secara global maupun untuk perekonomian di Indonesia. Dalam perjalanannya pengembangan produk ekonomi syariah ikut mewarnai dalam kehidupan masyarakat pada masa sekarang, akan tetapi adanya lembaga keuangan syariah belum tentu seutuhnya berprinsipkan secara syariah. Pada dasarnya lembaga keuangan syariah masih sama prinsipnya dengan lembaga keuangan non syariah pada umumnya.

Skripsi ini disusun untuk mengetahui pelaksanaan reasuransi pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang dikaitkan pada undang-undang ataupun fatwa-fatwa tentang asuransi dan reasuransi syariah. Selain itu skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar sarjana strata (S1) dalam program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang. Penulis sadar bahwa tanpa dukungan pihak-pihak terkait, usaha penulis tidak akan tercapai dan berarti. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. dan Bapak Dr. H. Ja'far Baihaqi, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar.
2. Bapak Afif Noor S.Ag.,SH., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan selaku Wali Dosen penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para jajaran Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaedi M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah , Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Seluruh pihak PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Semarang dan semua karyawan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Semarang yang telah memberi izin sebagai tempat penelitian dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi.
7. Keluarga besar terutama Ayah dan Ibu tercinta, kakak dan juga adik yang selalu memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayangnya.
8. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013, semoga sukses selalu menyertai kita semua.
9. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari

sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 20 Desember 2017  
Penulis

Dewi Wahyu Laelatus Sholekhah  
132311075

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Telaah Pustaka .....	14
F. Kerangka Teori .....	17
G. Metodologi Penelitian .....	18

H. Sistematika Isi .....	22
--------------------------	----

## **BAB II KONSEP UMUM ASURANSI DAN REASURANSI**

### **SYARIAH**

A. Konsep Umum Asuransi Syariah.....	24
1. Pengertian dan Asal Usul Kesejarahan Asuransi Syariah.....	24
2. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional.....	27
3. Landasan Asuransi Syariah (landasan syariah dan yuridis.....	32
4. Fungsi dan Tujuan Asuransi Syariah .....	40
5. Prinsip Dasar Asuransi Syariah.....	41
6. Produk-Produk Dalam Asuransi Syariah .....	44
B. Konsep Umum Reasuransi Syariah .....	45
1. Pengertian Reasuransi Syariah.....	45
2. Persamaan dan Perbedaan antara Asuransi dan Reasuransi .....	47
3. Mekanisme Reasuransi Syariah.....	48
4. Fungsi Reasuransi Syariah .....	51
5. Penempatan Reasuransi.....	53

**BAB III PELAKSANAAN REASURANSI OLEH PT.  
ASURANSI SYARIAH ALLIANZ LIFE  
INDONESIA SEMARANG**

A. Profil Umum Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia	55
1. Sejarah Berdirinya Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia .....	55
2. Visi dan Tujuan PT. Allianz Life Indonesia.....	58
3. Struktur Organisasi PT. Allianz Life Indonesia ....	60
B..Produk-Produk Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang.....	60
C..Mekanisme Pengelolaan Dana pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia .....	64
D. Pelaksanaan Akad dan Reasuransi oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang .....	67
1. Pelaksanaan Akad .....	67
2. Hak dan Kewajiban Perusahaan pada Peserta .....	73
3. Pelaksanaan Reasuransi.....	74

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PELAKSANAAN REASURANSI OLEH PT.  
ASURANSI SYARIAH ALLIANZ LIFE  
INDONESIA SEMARANG**

A. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Reasuransi oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang.....	78
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Reasuransi oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang kaitannya dengan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah .....	88

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	103
C. Penutup .....	103

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan yang penuh ketidakpastian seperti dirasakan sekarang ini membuat orang tidak pernah merasa nyaman dengan apa yang dimilikinya.<sup>1</sup> Setiap manusia pasti menginginkan hidup yang bahagia, sehat, dan selalu terhindar dari sesuatu risiko. Akan tetapi, untuk apa yang akan terjadi di kemudian hari dan di masa yang akan datang, sebagai manusia biasa seseorang tidak akan mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang seperti apa yang akan terjadi, bahkan kemungkinan terjadi risiko yang tidak diinginkan. Di kehidupan yang semakin modern ini tidak sedikit orang yang berjaga-jaga untuk menghadapi risiko yang akan datang dengan cara menjaminkan dirinya dan hartanya di perusahaan asuransi.

Hubungan antara risiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu sama lain. Menurut D.S. Hansel yang sebagian dikutip Ismanto, dalam asuransi “risiko” selalu dipergunakan dalam arti pesimis. Oleh karena itu, sangat tepat ungkapan dari S.S Huebner Cs yang mengatakan bahwa *risk is traditionally refered to as the raw material of insurance*. Jadi adalah tidak mungkin apabila kita berbicara mengenai asuransi

---

<sup>1</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2016, hlm. 239.

tanpa berbicara mengenai risiko, karena risiko merupakan pengertian inti dari asuransi.

Salah satu penanganan risiko yang lazim dilakukan adalah dengan mengalihkan atau mentransfernya kepada pihak lain yang bersedia untuk menerimanya.<sup>2</sup> Pihak yang bersedia mengambil alih ancaman bahaya tersebut adalah pihak yang memang biasa menjalankan bisnis di bidang jasa perlindungan terhadap ancaman bahaya atas kekayaan, badan, dan jiwa orang. Apabila ancaman bahaya itu menjadi kenyataan yang merugikan pemiliknya maka pihak tersebut akan bersedia membayar ganti kerugian atau memabayar uang santunan.<sup>3</sup>

Telah dipahami bersama bahwa adanya tujuan dan maksud serta perencanaan yang baik, memang disyariatkan. Tetapi, bukan berarti semua cara atau jalan untuk mencapai tujuan dan maksud tersebut dibolehkan. Tujuan-tujuan dan maksud-maksud syariah harus dicapai dengan cara-cara dan jalan-jalan yang tidak diharamkan atau cara-cara yang sesuai dengan syara'. Karena jika ditempuh dengan jalan yang diharamkan maka tujuan dan maksud syara' lain akan terabaikan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah (Tinjauan Asas-asas Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka 2009, hlm. 24.

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 545.

<sup>4</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta:Gema Insani. 2004. Hlm.78

Ketika seseorang mengumpulkan harta benda dan menginvestasikannya adalah sesuai maksud syara', tetapi cara yang digunakannya harus cara yang halal dan diyariatkan yang tidak berdasarkan pada bunga atau riba. Saling menukar harta adalah menurut syara', tetapi harus dengan cara yang disyariatkan yang tidak mengandung *gharar*, judi, atau riba. Saling tolong menolong dan menjamin (*ta'awun* dan *tadhamun*) dalam memperbaiki dan mengganti akibat-akibat malapetaka yang merugikan seseorang, sangat relevan dengan maksud dan tujuan syara'.

Allah SWT dalam Al-Qur'an juga memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk hari esok, karena itu seseorang dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau berasuransi. Menabung adalah upaya mengumpulkan dana untuk kepentingan mendesak atau kepentingan yang lebih besar kelak. Sedangkan, berasuransi untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu datang menimpa seseorang (misalnya kecelakaan, kebakaran, dan sebagainya). Atau menyiapkan diri jika tulang punggung keluarga yang mencari nafkah (suami) di usia tertentu tidak produktif lagi, atau mungkin ditakdirkan Allah meninggal dunia. Di sini diperlukan perencanaan dan kecermatan menghadapi hari esok. Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَنْظُرُوا نَفْسًا مَّا  
 اللَّهُ □ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ □ وَاتَّقُوا  
 تَعْمَلُونَ [٥٩:١٨]

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan.” (al-Hasyr: 18)<sup>5</sup>

Dalam hal mempersiapkan hari esok atau berjaga-jaga untuk hari esok, adalah salah satu solusi asuransi syariah. Asuransi syariah tumbuh dari praktik yang dilakukan oleh suku Arab pada masa Rasulullah saw. yang disebut *aqilah*. Dalam kutipan bukunya Sumanto, *Aqilah* yang dikutip sebagian dalam *Dictionary of Islam* yang disusun oleh Thomas Patrick menerangkan bahwa jika salah satu anggota suku terbunuh oleh suku lain, keluarga korban akan dibayar dengan sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut biasa disebut *aqilah* sebagai pembayar uang darah atas nama pembunuh. *Aqilah* mengandung pengertian saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. *Aqilah* mengumpulkan dana secara bergotong royong untuk membantu keluarga yang terlibat dalam perkara pembunuhan yang tidak sengaja itu.

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan

---

<sup>5</sup> QS. Al-Hasyr ayat 18, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemah*, Penerbit Diponegoro.

kata “pertanggungan”. Echols dan Shadilly, sebagaimana dikutip Hasan Ali, memaknai kata *insurance* dengan (a) asuransi, (b) jaminan<sup>6</sup>.

Asuransi juga merupakan kerja sama dalam muamalah Islam, kerja sama yang dimaksud dalam Islam yaitu kerja sama dalam mendapatkan keuntungan. Secara umum yaitu sesuatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.<sup>7</sup> Pada umumnya asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.<sup>8</sup>

Berbeda dari kutipan tersebut, menurut DSN MUI, asuransi syariah (*ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang

---

<sup>6</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis)*, Jakarta : Kencana. 2004. Ed. 1 : Cet. 2, hllm. 57

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar FIQH*, Jakarta : Kencana Prenamedia Group. 2003, hlm. 239.

<sup>8</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 159.

atau pihak melalui investasi dalam bentuk akad *tabarru'* dan aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai syariah).<sup>9</sup>

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan sunnah Rasul. Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada saat ini. Bahkan dalam al-Qur'an tidak ada istilah asuransi atau *ta'min*. Walaupun begitu al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang. Di antara ayat al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah Surah al-Maidah (5) : 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ

الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [٥:٢]

Artinya : *tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan*

---

<sup>9</sup> Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001. Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

*bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>10</sup>*

Ayat ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan peserta (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu peserta (nasabah) yang sedang mengalami musibah.

Muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi juga terdapat dalam Surah al-Baqarah (2) : 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ  
حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ  
حَبَّةٌ □ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ □ وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
عَلِيمٌ [٢:٢٦١]

Artinya : *perumpamaan (nafkah) yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>11</sup>*

Dengan ayat di atas, Allah SWT menegaskan bahwa orang yang rela menafkahkan hartanya akan dibalas oleh-Nya

<sup>10</sup> QS. Al-Maidah (5:2), *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemah*, Penerbit Diponegoro.

<sup>11</sup> QS. Al-Baqarah (2:261), *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemah*, Penerbit Diponegoro.

dengan melipatgandakan pahalanya. Ini merupakan suatu anjuran untuk saling berderma dan melakukan kegiatan sosial yang diridhai oleh Allah SWT. Dan praktik asuransi merupakan kegiatan yang penuh dengan muatan-muatan nilai sosial, seperti halnya dengan pembayaran premi ke rekening *tabarru'* adalah salah satu wujud dari penafkahan harta di jalan Allah SWT, karena pembayaran tersebut diniatkan untuk saling bantu-membantu anggota perkumpulan asuransi jika mengalami musibah di kemudian hari.

Selain merupakan asuransi yang sesuai syariat Islam, penafkahan harta di jalan Allah, asuransi ini memiliki kelebihan dari sisi akadnya yang sangat berbeda dengan asuransi konvensional yang masih mengandung maisir, gharar, dan riba. Akad yang ada didalam asuransi syariah yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya *mudharabah*, *wadi'ah*, *wakalah*, dan sebagainya. Sedangkan akad *tabarru'* adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan tolong-menolong, bukan untuk tujuan komersial.

Seperti halnya asuransi konvensional, asuransi syariah juga menawarkan proteksi dari setiap kerugian. Selain itu asuransi syariah juga menawarkan skim investasi selain fasilitas proteksi. Hanya saja, berbeda dengan asuransi konvensional,

sistem operasional asuransi syariah menggunakan prinsip-prinsip sesuai syariah.<sup>12</sup>

Seiring adanya asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah pun juga bermunculan. Seperti halnya konsep asuransi syariah, asuransi syariah juga beroperasi untuk melindungi dan saling tolong menolong di antara sejumlah perusahaan asuransi syariah melalui investasi dalam bentuk *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah. Akad yang sesuai syariah yang dimaksud di sini adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.<sup>13</sup> Sementara itu, praktek yang berlaku di industri asuransi dan reasuransi yang bersifat konvensional tidak memandang hal tersebut sebagai suatu konsep utama yang harus dipatuhi dalam kegiatan operasionalnya. Hal inilah faktor paling krusial yang membedakan konsep reasuransi syariah dengan reasuransi konvensional.

Reasuransi syariah atau *retakaful* merupakan pengembangan dari industri asuransi syariah dan juga memiliki tujuan yang sama dengan asuransi syariah, yaitu untuk

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Sandi (Back Officer) Allianz Life Indonesia Semarang, Semarang, 2017.

<sup>13</sup> Gufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 216.

menciptaan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang terlibat, dimana satu pihak bertindak sebagai penanggung (*insurer*) beban kerugian yang mungkin akan menimpa pihak yang bertanggung (*insured/policy holder*). Pihak *insurer* adalah perusahaan asuransi syariah itu sendiri, sedangkan pihak *insured* adalah individu pemegang polis.<sup>14</sup>

Dalam konteks reasuransi syariah, pihak *insurer* dalam konteks reasuransi syariah adalah perusahaan reasuransi syariah, sedangkan pihak *insured* adalah perusahaan asuransi syariah. Bisnis asuransi syariah tidak lepas dari kegiatan *retakaful*. Tujuan dari *retakaful* untuk mengurangi dan memperkecil beban risiko yang diterima perusahaan dengan membagi sebagian risiko itu kepada pihak lain yang dalam hal ini adalah perusahaan *retakaful*. Dengan berbagi risiko, perusahaan asuransi umum syariah dapat mengurangi atau memperkecil risiko-risiko yang diterimanya dipandang dari segi kemungkinan kerugian materiil. Kegiatan berbagi risiko dari perusahaan asuransi umum kepada pihak perusahaan *retakaful* dibarengi dengan pembayaran kontribusi yang dibagi menjadi dana *tabarru'* dan *ujrah*.<sup>15</sup>

Dalam melakukan reasuransi, perusahaan asuransi juga harus memperhatikan prinsip muamalah, yaitu salah satunya adalah halal. Dalam melakukan muamalah, benda yang akan

---

<sup>14</sup> Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2015, hlm. 197.

<sup>15</sup> Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah.*, hlm. 197.

ditransaksikan harus suci zatnya sesuai dengan HR. Tirmidzi dari Amr bin Auf, yang artinya:

Artinya : *“kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*<sup>16</sup>

*Ahalla haraman* pada hadits ini mengandung pengertian bahwa zat pada benda yang ditransaksikan harus halal dan cara memperoleh benda tersebut harus dengan cara yang halal pula, bukan menghalalkan yang haram. Dengan demikian Islam tidak membenarkan seseorang melakukan muamalah terhadap benda yang haram zatnya.<sup>17</sup> Dalam konteks reasuransi syariah, bagaimana perusahaan reasuransi menyalurkan uang, dan untuk usaha seperti apa itu sangat penting pengaruhnya terhadap kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi. Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.<sup>18</sup> Dalam praktiknya masih ada beberapa lembaga asuransi syariah yang melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang tidak syariah. Padahal dalam naungan asuransi syariah, mereka membawahi dan memegang amanah banyak peserta asuransi syariah yang berfikir bahwa

---

<sup>16</sup> *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2014, hlm. 506.

<sup>17</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hlm. 5.

<sup>18</sup> *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI.*, hlm. 506.

mereka mengikuti asuransi yang benar-benar syariah. Para peserta ini tentu kecewa manakala mengetahui bahwa pada kenyataannya asuransi syariah mereka direasuransikan ke reasuransi yang bukan syariah.

Dalam usaha reasuransi syariah bertujuan untuk saling menolong dan saling menanggung antara perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah, ataupun antar perusahaan asuransi syariah. Namun, pelaksanaan reasuransi oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang masih mereasuransikan perusahaannya kepada perusahaan reasuransi konvensional. Hal itu dilakukan, karena kemungkinan disaat PT. Asuransi Syariah Life Indonesia berdiri, jumlah perusahaan reasuransi syariah atau *retakaful* masih sangat sedikit, dan terbatasnya tenaga ahli dalam bidang asuransi syariah. Dikarenakan penempatan reasuransi belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah, maka diduga pengelolaan dana perusahaan tersebut masih bercabang ke lembaga syariah dan non syariah, dan ada kemungkinan dana milik peserta tercampur dengan dana yang tidak semestinya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam akan masalah ini, dengan penelitian berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN REASURANSI OLEH PT. ASURANSI SYARIAH ALLIANZ LIFE INDONESIA SEMARANG KAITANNYA DENGAN FATWA DSN NO. 21/DSN-**

## **MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH”.**

### **B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah**

#### 1. Batasan Masalah

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian yakni dengan fokus bahasan:

- a. Pelaksanaan reasuransi pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang (khusus AlliSy/Allianz Life).
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan reasuransi pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang kaitannya dengan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

#### 2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan reasuransi syariah pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang?
- b. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan reasuransi syariah pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang kaitannya dengan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan dari permasalahan yang di ajukan maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan reasuransi oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan reasuransi oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang

#### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis

Penelitian ini berguna bagi pengembangan konsep akademis, tentang kajian reasuransi syariah.

- b. Secara praktis

Penelitian ini penulis lakukan diharapkan dapat memberi masukan bagi perusahaan asuransi syariah dan para pelaku reasuransi syariah.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dari penelitian yang terlebih dahulu dilakukan, terdapat beberapa bagian yang ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ali Fikri yang berjudul “Takaful Suatu Alternatif Asuransi Menurut Hukum Islam”. Skripsi ini membahas Asuransi takaful mendasarkan atas dua konsep utama, pertama saling menanggung yang di dalamnya ditegakkan prinsip saling bertanggung jawab, bekerjasama dan

saling melindungi, ketiga prinsip itu yang diwujudkan berupa *tabarru'*. Konsep kedua, adalah *mudharabah* (bagi hasil) dari keuntungan yang diperoleh. dengan kedua unsur tersebut, keberatan yang dihadapkan kepada asuransi konvensional tidak terlihat, begitu pula unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* akan hilang. Nilai ketidakadilan pun tidak terlihat dalam asuransi *takaful*.<sup>19</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Nikmatur Rohmah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Asuransi Kesehatan di PT. Asuransi Takaful Surabaya". Hasil penelitian skripsi tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan asuransi kesehatan terhindar dari unsur penipuan karena dalam hal pelaksanaan akad antara peserta dengan perusahaan telah mencapai kesepakatan dan telah cakap untuk melaksanakan transaksi. Disamping itu dalam asuransi *takaful* juga terhindar dari *riba* karena didalamnya telah ditetapkan dana *tabarru'* yang dana tersebut dipergunakan untuk membantu sesama peserta yang terkena musibah.<sup>20</sup>

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Jiwa (Analisis Kecelakaan Diri di PT. Asuransi *Takaful* Keluarga Semarang)" yang disusun oleh Istiqomah (2003). Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan asuransi jiwa, dimana asuransi *takaful* berkewajiban memberikan

---

<sup>19</sup> Muhammad Ali Fikri, *Takaful Suatu Alternatif Asuransi Menurut Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah. 1997. UIN Sunan Ampel Surabaya.

<sup>20</sup> Nikmatur Rohmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Kesehatan di PT. Takaful Keluarga Surabaya*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah. 2003. UIN Sunan Ampel Surabaya.

perlindungan terhadap kerugian finansial dan santunan akibat kecelakaan.<sup>21</sup>

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Pengangkutan Uang (Cash in Transit Insurance) (Studi Kasus di PT. Asuransi *Takaful* Umum Semarang)" yang disusun oleh Istamaroh (2006). Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan asuransi pengangkutan uang, apakah prinsip-prinsip asuransi yang sesuai dengan syari'ah benarbenar telah diterapkan dalam prakteknya. Penelitian juga akan mengambil salah satu produk asuransi kerugian yang ada di PT. Asuransi *Takaful* Umum Semarang.<sup>22</sup>

Meskipun sudah banyak penelitian yang dilakukan berkenaan dengan Pedoman Umum Asuransi Syariah, tetapi masalah yang diangkat sebagai penelitian sangatlah berbeda. Yaitu dalam penelitian ini, meskipun dalam ruang lingkup pelaksanaan Pedoman Umum Asuransi Syariah namun lebih terfokus pada bagian pelaksanaan reasuransi oleh perusahaan asuransi syariah.

## **F. Kerangka Teori**

---

<sup>21</sup> Istiqomah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Jiwa (Analisis Kecelakaan Diri di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang)*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah. 2003. IAIN Semarang.

<sup>22</sup> Istamaroh, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Pengangkutan Uang (Cash in Transit Insurance) (Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Umum Semarang)"* Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah. 2006. IAIN Walisongo Semarang.

Jalan pertama dan yang paling lazim untuk membagi risiko yang dilakukan oleh operator asuransi syariah adalah dengan mendayagunakan mekanisme reasuransi syariah. Melalui mekanisme ini, fluktuasi risiko yang muncul dari satu operator dibagi bersama dengan para operator lain agar tercipta sebuah kelompok peserta yang lebih besar, atau pada beberapa kasus yang lebih luas geografisnya. Dengan mekanisme ini, risiko yang timbul distabilkan sehingga biaya keseluruhan dalam mengelola risiko lebih terprediksi. Menggunakan cara ini, kontribusi yang harus dibayarkan oleh setiap peserta juga dapat dikalkulasikan dengan tingkat akurasi yang tinggi.<sup>23</sup> Akan tetapi tetap sangat perlu diperhatikan, untuk mengatasi risiko bersama haruslah dengan perusahaan reasuransi yang sesuai prinsip syariah pula, karena hal ini sudah diatur didalam Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.<sup>24</sup>

## G. Metode Penelitian

---

<sup>23</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah : Dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, Jakarta : Gema Insani. 2006, hlm. 37-38.

<sup>24</sup> *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI.*, hlm.

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, agar tidak menimbulkan kerancuan, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>25</sup> Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan/ implementasi (dikatakan undang-undang dengan studi kasus) yang biasa disebut jenis penelitian non doktrinal.

Ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-undang/ kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

---

<sup>25</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011, hlm. 96.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>26</sup> Dalam hal ini peraturan yang digunakan yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, dikaitkan dengan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, terkait pelaksanaan reasuransi pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer yaitu untuk memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya dan valid. Dalam mengumpulkan data maka peneliti dapat bekerja sendiri untuk mengumpulkan data atau menggunakan data orang lain.<sup>27</sup> Data primer diperoleh langsung dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang.

### b. Data Sekunder

---

<sup>26</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed 1, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan 5, 2014, hlm. 105-106

<sup>27</sup>Nadzir Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 108.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber tidak langsung. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, brosur, dan laporan keuangan.<sup>28</sup> Bahan Hukum sekunder lainnya yaitu bahan penelitian yang berasal dari literatur atau tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi dan laporan terkait, antara lain yaitu Buku karangan Muhammad Syakir Sula tentang “Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional” tahun 2004, Buku “Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam” tahun 2004, karangan dari AM. Hasan Ali, dll.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, di antaranya menggunakan beberapa metode yaitu:

#### a. Interview

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai

---

<sup>28</sup>Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

tujuan tertentu.<sup>29</sup> Wawancara dalam penelitian kualitatif menjadi metode pengumpulan data yang utama.<sup>30</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada informan, yaitu kepada pihak PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang untuk mendapatkan data.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi dapat berupa, rekaman, foto, dan lain sebagainya.<sup>31</sup> Dokumentasi dapat dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, buku-buku, jurnal ilmiah, website, dan polis asuransi untuk mendapatkan data.

4. Metode Analisis Data

Pada metode penelitian kualitatif, data yang sudah terkumpul dan mengakibatkan variasi data kemungkinan bisa semakin bermacam-macam, oleh karena itu data yang didapat penulis melakukan penyesuaian dengan tehnik

---

<sup>29</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 95.

<sup>30</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, hlm. 118.

<sup>31</sup> Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012, hlm. 47.

analisis data deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab dari adanya suatu gejala yang timbul. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dan kemudin dijabarkan.

#### **H. Sistematika Isi**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri atas sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang masalah, batasan masalah dan rumusan masalah,, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika isi.

Bab kedua berisi konsep umum asuransi dan reasuransi syariah. Untuk konsep umum asuransi syariah terdiri atas: pengertian dan sejarah asuransi syariah, perbedaan asuransi syariah dan konvensional, landasan asuransi syariah, fungsi dan tujuan asuransi syariah, prinsip dasar asuransi syariah, dan produk-produk dalam asuransi syariah. Kemudian konsep umum reasuransi syariah terdiri atas: pengertian reasuransi syariah, persamaan dan perbedaan asuransi syariah dan reasuransi syariah, mekanisme reasuransi syariah, fungsi reasuransi syariah, dan penempatan reasuransi.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang yang berisi tentang gambaran umum PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang, mekanisme pengelolaan dana, pelaksanaan akad dan reasuransi oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang.

Bab keempat berisi tentang pelaksanaan reasuransi pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan reasuransi pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang kaitannya dengan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001.

Bab kelima merupakan bab terakhir merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan peristiwa sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran.

## BAB II

### KONSEP UMUM ASURANSI SYARIAH DAN REASURANSI SYARIAH

#### A. Konsep Umum Asuransi Syariah

##### 1. Pengertian dan Asal Usul Kesejarahan Asuransi Syariah

Kata asuransi di Indonesia berasal dari bahasa Inggris, *insurance*,<sup>1</sup> yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”.<sup>2</sup> Asuransi syariah (*ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.<sup>3</sup> Di dalam bahasa Arab asuransi dikenal dengan istilah: *takaful*, atau *tadhamun* yang berarti: saling menanggung. Asuransi ini disebut juga dengan istilah *ta'min*, berasal dari kata *amina*, yang berarti pemberian rasa aman, tentram, dan tenang.<sup>4</sup> Menurut etimologi bahasa Arab istilah *takaful* berasal dari asal kata *kafala*, kemudian diambil

---

<sup>1</sup> John M. Echols dan Hassan Syadilly, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990, hlm. 326

<sup>2</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, hlm. 63

<sup>3</sup> *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2014, hlm. 504.

<sup>4</sup> Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2015, hlm. 2

bentuk *tafa'ala* yang menunjukkan *musyarakah* (saling interaksi) menjadi takafala yang berarti saling menanggung atau saling menjamin.<sup>5</sup> Menurut Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.

Asuransi syariah, dalam literatur Islam dikenal dengan konsep *aqilah* yang sering terjadi di dalam sejarah pra-Islam dan diakui dalam literatur Hukum Islam. Jika ada salah satu anggota suku Arab pra-Islam melakukan pembunuhan, maka dia (si pembunuh) dikenakan *diyat* dalam bentuk *blood money* (uang darah) yang dapat ditanggung oleh anggota suku yang lain.<sup>6</sup>

*Aqilah* adalah praktik yang biasa terjadi pada suku Arab kuno. Jika seorang anggota suku melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan mendapatkan bayaran sejumlah uang darah sebagai kompensasi oleh penutupan sanak famili pembunuh. Penutupan yang dilakukan oleh sanak famili pembunuh itu disebut sebagai *aqilah*. Penggunaan kata *aqilah* yang bermakna *asabah*, menunjukkan

---

<sup>5</sup> Muhamad, *Lembaga-lembaga Keuangan Unit Kontemporer*, Yogyakarta : UII Press, 2000, hlm. 71

<sup>6</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 67

adanya hubungan kekerabatan dari pihak orang tua laki-laki pembunuh. Oleh karena itu, pemikiran dasar tentang *aqilah* adalah seperti itu, di mana suku Arab kuno telah menyiapkan pembayaran uang kontribusi untuk kepentingan si pembunuh sebagai pengganti kerugian untuk ahli waris korban. Kerelaan untuk melakukan pembayaran uang seperti itu dapat disamakan dengan pembayaran premi pada praktik asuransi, sementara itu kompensasi pembayaran *aqilah* dapat disamakan dengan penggantian kerugian (*idemnity*) pada praktik asuransi saat ini, sebagai satu bentuk perlindungan dalam bidang keuangan bagi ahli waris dari sebuah kematian yang tidak diharapkan oleh korban.<sup>7</sup>

Berdasarkan definisi di atas terlihat adanya unsur-unsur dari asuransi, yaitu : (1) penanggung/perusahaan asuransi (*mu'ammin*) dan tertanggung/peserta asuransi (*mu'amman lahu* atau *musta'min*) sebagai para pihak, (2) premi, yaitu sejumlah uang yang harus dibayar tertanggung (peserta asuransi) kepada penanggung (perusahaan asuransi), (3) peristiwa tertentu, yaitu peristiwa yang belum tentu terjadi, (4) ganti rugi, yaitu perjanjian asuransi memang diadakan untuk memberikan ganti rugi, namun ganti rugi hanya dikenal dalam asuransi kerugian syariah. Dalam asuransi jiwa syariah tidak dikenal ganti rugi, karena kehilangan nyawa seseorang tidak dapat dianggap sebagai suatu kerugian,

---

<sup>7</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam.*, hlm. 68

tetapi merupakan suatu musibah yang pasti terjadi, hanya saja waktunya tidak diketahui.

Keempat unsur di atas adalah unsur mutlak dalam asuransi, tanpa salah satu unsur di atas tidak dapat disebut sebagai perjanjian asuransi. Asuransi sebagai kegiatan ekonomi agak sukar untuk didefinisikan secara tepat. Setiap penulis memberikan definisinya sendiri-sendiri, walaupun maksud dan tujuannya sama, yaitu cara atau alat membagi risiko, dan mengatasi risiko bersama. Apabila di masa datang ada kerugian-kerugian yang diderita seseorang akibat risiko yang dihadapinya, maka kerugian tersebut dapat dibagi dengan orang lain sehingga kerugian dapat diatasi bersama. Dalam tiap usaha dan tindakan yang kita lakukan terdapat bermacam-macam risiko yang selalu dapat menghalangi usaha dan tindakan yang sedang atau akan kita lakukan dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Asuransi syariah memegang peranan penting, karena disamping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi syariah memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan ekonomi lainnya.

## **2. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional**

Perbedaan paling mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional terutama terletak pada prinsip *ta'awun* (tanggung menanggung) yang menjadi tulang punggung

bagi asuransi syariah, dibandingkan dengan asuransi konvensional yang lebih mendasarkan pengalihan risiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi.

Perbedaan-perbedaan lainnya antara asuransi syariah dengan konvensional antara lain:

a. Misi

Misi yang diemban dalam asuransi syariah: misi akidah (membersihkan diri dari praktik muamalah yang bertentangan dengan syariah), misi ibadah, misi mengangkat perekonomian umat, dan misi ekonomi atau pemberdayaan umat.<sup>8</sup> Tolong-menolong sesama peserta dengan hanya berharap keridhaan Allah. Adapun misi asuransi konvensional secara garis besar misi adalah *surplus underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi yang seluruhnya merupakan keuntungan perusahaan.<sup>9</sup>

b. Konsep

Konsep asuransi syariah adalah sekumpulan orang yang saling bantu membantu, saling menjamin, dan bekerja sama antara satu dengan yang lainnya dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'*. Adapun konsep asuransi konvensional adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri

---

<sup>8</sup> Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, hlm. 128.

<sup>9</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 179.

kepada tertanggung dengan menerima pergantian kepada tertanggung.<sup>10</sup>

c. Sumber hukum

Sumber hukum dari asuransi syariah adalah Al-Quran, Sunah, *ijma*; fatwa sahabat, *qiyas*, *istihsan*, *urf*, *tradisi* dan *masalah mursalah*. Sedangkan sumber hukum asuransi konvensional adalah pikiran manusia dan kebudayaan.<sup>11</sup>

d. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam mekanisme berjalannya asuransi syariah merupakan suatu keniscayaan. DPS bertugas mengawasi operasional dalam pengeluaran produk dan investasi dari asuransi syariah agar dalam kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian di dalam asuransi konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah, sehingga dalam praktiknya dimungkinkan adanya hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>12</sup>

e. Bentuk akad

Dalam asuransi syariah akad yang digunakan yaitu akad *tabarru'*, dan akad *tijarah* (*mudharabah*, *wakalah*, *wadiah*, *syirkah*, dan sebagainya). Sedangkan dalam akad asuransi

---

<sup>10</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, hlm. 179.

<sup>11</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, hlm. 326.

<sup>12</sup> Nurul Huda dan Moohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 179.

konvensional adalah akad jual beli (akad *mu'awadhah*, *idza'an*, *gharar*, dan *mulzim*).<sup>13</sup>

f. Objek asuransi

Dilihat dari sisi objek asuransi, asuransi syariah terutama asuransi kerugian harus membatasi dirinya pada objek-objek asuransi yang halal dan baik menurut prinsip-prinsip syariah. Objek-objek asuransi yang mengandung unsur keharaman, kemaksiatan, dan melanggar kesusilaan, tidak boleh diterima oleh asuransi syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional bahwa aspek-aspek tersebut tidak terlalu diperhatikan. Hal ini menjadikan kemungkinan asuransi konvensional melanggar prinsip-prinsip syariah.<sup>14</sup>

g. Investasi

Dalam asuransi syariah, dana *tijarah* diinvestasikan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*), prinsip jual beli (*al-bai' bitsaman ajil*, *salam*, *istishna*), dan pengembangan dari akad *tijarah* lainnya, dengan pengelolaan keuntungan investasi dibagi menjadi dua antara perusahaan dengan nasabah atau (pemegang polis) atau antara perusahaan asuransi dengan pengusaha. Adapun untuk asuransi konvensional pada umumnya dana yang terkumpul pada asuransi konvensional diinvestasikan oleh pihak

---

<sup>13</sup> Nurul Huda dan Moohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah.*, hlm. 180.

<sup>14</sup> Nurul Huda dan Moohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah.*, hlm. 180.

perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip bunga (*interest*). Dana diinvestasikan dalam bentuk deposito di bank konvensional maupun dalam bentuk suntikan modal kepada pengusaha (investor) dengan perhitungan suku bunga tertentu.

h. Kepemilikan dana

Dalam perusahaan asuransi syariah dana yang terkumpul dari peserta asuransi berupa pembayaran premi dan kontribusinya merupakan hak milik peserta. Pihak perusahaan asuransi hanya sebagai pengelola atau pemegang amanah dari peserta asuransi. Adapun dalam asuransi konvensional, iuran yang dibayarkan oleh peserta asuransi menjadi milik atau hak perusahaan, dan karenanya perusahaan berwenang menentukan sendiri jenis dan bentuk dari investasi ke mana saja.

i. Sumber pembayaran klaim

Sumber pembayaran klaim atau yang disebut pemberian santunan kepada peserta yang sedang mengalami musibah dalam asuransi syariah bersumber dari rekening *tabarru'* yang diperoleh dari semua peserta asuransi dengan prinsip saling menanggung di mana antara peserta satu dengan lainnya jika terjadi klaim, maka peserta lainnya bersama-sama menanggungnya. Dan ketika ada klaim besar, maka reasuransi syariah sangat berpeluang untuk mengeluarkan

*qardhul hasannya*.<sup>15</sup> Adapun untuk asuransi konvensional klaim murni dari rekening perusahaan.

### 3. Landasan Asuransi Syariah (landasan syariah dan yuridis)

Landasan asuransi yang dipakai asuransi syariah terdiri dari landasan syariah dan landasan yuridis (hukum).<sup>16</sup>

#### a. Landasan Syariah

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat al-Qur'an tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah *ta'min* ataupun *takaful*.<sup>17</sup> Selain itu, sebagian kalangan Islam juga beranggapan bahwa konsep asuransi pada dasarnya sama dengan menentang *qadha* dan *qadar* yang telah ditetapkan oleh Allah SWT atau bertentangan dengan takdir. Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan, dan kematian merupakan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Karena itulah, terdapat berbagai pandangan di antara para ulama tentang asuransi itu sendiri. Hal ini merupakan kewajaran dikarenakan konsep asuransi merupakan hal yang tidak pernah ada pada masa awal perkembangan Islam di zaman Rasulullah SAW. Pembahasan di bawah ini akan

---

<sup>15</sup> Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, hlm. 196.

<sup>16</sup> Nurul Huda dan Moohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 158.

<sup>17</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana. 2005, hlm. 236.

menyajikan dua pendapat ulama di antara para ulama Islam tentang asuransi, yaitu pandangan yang membolehkan dan pandangan yang mengharamkan. Khusus untuk yang mengharamkan, maka juga dibagi dua, yaitu haram pada asuransi konvensional dan diizinkan bila konsep asuransi tersebut sesuai dengan Islam.<sup>18</sup>

- 1) Pandangan yang mengharamkan. Para ulama dan pemikir Islam yang menganut pandangan yang mengharamkan asuransi di antaranya adalah Muhammad Amin Bin Umar, atau biasa dikenal dengan nama Syekh Ibnu Abidin, salah seorang fuqaha Islam dari madzhab Hanafi. Dikutip dalam buku Syakir Sula, Hasyiah Ibnu Abidin, ia menyatakan bahwa “tidak diizinkan bagi para pedagang untuk mengambil uang pengganti dari barang-barang dagangannya yang telah musnah karena praktik tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tidak lazim ataupun wajib. Sementara ulama lain yang memiliki pandangan yang lebih keras akan keharaman asuransi adalah Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dikatakan oleh beliau bahwa konsep asuransi dikatakan haram karena beberapa alasan, diantaranya yaitu: perusahaan asuransi tidak akan pernah bisa bebas dari bunga ataupun kegiatan ribawi lainnya. Alasan lain yaitu di akhir masa asuransi,

---

<sup>18</sup>Nurul Huda dan Moohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 159.

dana premi akan dikembalikan beserta dengan bunganya.

<sup>19</sup>

- 2) Pandangan yang membolehkan. Dalam pandangan yang membolehkan tentang asuransi Islam, terdapat beberapa landasan hukum yang penting, di antaranya adalah:

Dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara utuh tentang praktik asuransi Islam dan tidak ada satu pun ayat yang menjelaskan tentang praktik *ta'min* dan *takaful*. Akan tetapi, dalam Al-Qur'an dan sunnah terdapat ayat yang memuat tentang nilai-nilai asuransi Islam. Nilai-nilai yang diambil dalam Al-Qur'an dan sunnah antara lain:

- a) Perintah Allah mempersiapkan hari depan.

QS. al-Hasyr: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَذَنْظُرْ  
نَفْسٌ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ □ وَاتَّقُوا اللَّهَ □ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [٥٩:١٨]

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (masa depan), dan bertakwalah kepada Allah,*

---

<sup>19</sup> Nurul Huda dan Moohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 159.

*sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>20</sup>

- b) Perintah Allah untuk saling menolong dan bekerjasama.

QS. al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [٥:٢]

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.*<sup>21</sup>

- c) Perintah Allah untuk melindungi dalam keadaan susah.

QS. al-Baqarah: 126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْهُ أَهْلًا لِأَرْضِهِ وَأَنْتَ أَعْلَمُ الْغُيُوبَ ۚ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْهُ أَهْلًا لِأَرْضِهِ وَأَنْتَ أَعْلَمُ الْغُيُوبَ ۚ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْهُ أَهْلًا لِأَرْضِهِ وَأَنْتَ أَعْلَمُ الْغُيُوبَ ۚ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْهُ أَهْلًا لِأَرْضِهِ وَأَنْتَ أَعْلَمُ الْغُيُوبَ ۚ

<sup>20</sup> QS. Al-Hasyr : 18, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemah*, Penerbit Diponegoro.

<sup>21</sup> QS. Al-Maidah : 2, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemah*, Penerbit Diponegoro.

Artinya: *Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan berikanlah rezki kepada penduduknya dari (berbagai macam) buah-buahan, (yaitu penduduknya) yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian.” Allah berfirman: “Dan siapa yang kafir maka Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku memaksanya menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali”.*<sup>22</sup>

- d) Perintah Allah untuk bertawakal dan optimis dalam berusaha.

QS. at-Taghabun: 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ □ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [١١:٦٤]

Artinya: *Tidak ada sesuatu musibahpun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*<sup>23</sup>

- e) Hadist tentang menghindari risiko.

Artinya: *Abu Hafsh Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al*

<sup>22</sup> QS. Al-Baqarah : 126, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemah*, Penerbit Diponegoro.

<sup>23</sup> QS. At-Taghabun : 11, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemah*, Penerbit Diponegoro.

*Qaththan menceritakan kepada kami, Mughirah bin Abu Qurrah As-Sadusi menceritakan kepada kami. Dia berkata, “aku mendengar Anas bin Malik berkata, ‘Ada seorang pria berkata, ‘Wahai Rasulullah! Sebaiknya aku ikatkan (unta ini) kemudian aku bertawakal, atau aku lepaskan saja lalu aku bertawakal?’ Beliau menjawab, “ikatlah (unta itu) dan bertawakallah!”*<sup>24</sup>

- f) Kaidah pelaksanaan asuransi dan reasuransi untuk kemaslahatan peserta asuransi.

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَذْوَطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

Artinya: *Tindakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat. (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 121)*

مَا أُبِيحٌ لِلضَّرْوَرَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya: *Apa yang dibolehkan karena adanya kemudharatan diukur menurut kadar kemudharatan.*<sup>25</sup>

Selain perintah-perintah Allah yang tersirat dalam Al-Qur’an, tidak disangkal bahwa keberadaan asuransi syariah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan asuransi konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum terwujudnya asuransi syariah, sebagian besar perusahaan

<sup>24</sup> HR. Ibnu Majjah, Sunan At-Turmudzi, *Kitab al-Sifat al-Qiyamah wa ar-Rakaik al-wara*, Bab 60, No. 1352, hlm. 668.

<sup>25</sup> *Al Wajiz Fi Idhahi Al Qawaid Al Fikhi Al Kulliyah*, hlm. 239.

asuransi konvensional rata-rata dikendalikan oleh nonmuslim.

b. Landasan Hukum Yuridis

Sebelum keluarnya undang-undang yang mengatur tentang asuransi syariah, secara struktural, landasan operasional asuransi syariah masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum atau konvensional. Peraturan yang mengatur asuransi jiwa syariah di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.<sup>26</sup> Adapun peraturan tentang asuransi di Indonesia yaitu: *pertama*, Hukum Positif (Undang-Undang atau PERPU), dan *kedua*, Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah.

Selain itu, karena perkembangan zaman peraturan tentang asuransi dan reasuransi semakin bertambah, diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

---

<sup>26</sup> Karnaen Perwaatmadja, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cetakan I Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 251.

- 3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 421/KMK.06/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian.
- 4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- 5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Semua Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Undang-Undang yang mengatur perasuransian di atas secara tersirat dan tersurat mengakui keberadaan (eksistensi) dan legalitas asuransi syariah di samping asuransi konvensional. Dengan kalimat lain, di Indonesia berlaku dua sistem perasuransian, yaitu Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah.<sup>27</sup>

Setelah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan diterbitkannya Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Maka eksistensi asuransi syariah semakin bertambah pesat. Namun

---

<sup>27</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, hlm. 171

meskipun begitu dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi syariah tidak meninggalkan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

#### **4. Fungsi dan Tujuan Asuransi Syariah**

Kebutuhan masyarakat terhadap asuransi akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pada zamannya masing-masing. Dewasa ini kebutuhan tersebut telah berkembang dan tidak terbatas kepada kebutuhan terhadap hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

- a. Sebagai proteksi terhadap risiko finansial sebagai akibat timbulnya:
  - 1) Kerugian, kerusakan, dan kehilangan yang menimpa harta bendayang dimiliki atau dikuasai.
  - 2) Tuntutan tanggung jawab hukum atas kesalahan dan atau kelalaian pribadi atau yang berada di bawah pengawasan atau tanggung jawabnya.
  - 3) Biaya pengobatan atau perawatan kesehatan.
- b. Sebagai kompensasi atas kehilangan anggota badan atau cacat badan atau meninggal dunia.
- c. Sebagai jaminan kelangsungan pendapatan sendiri (termasuk badan usaha) dan keluarga (atau yang menjadio tanggung jawabnya termasuk karyawan).
- d. Sebagai sarana investasi dan tabungan.
- e. Sebagai sarana berbagi risiko dan tolong menolong apabila terjadi musibah.

- f. Sebagai strategi efisiensi pemanfaatan modal sehingga tidak perlu melakukan pencadangan atas risiko kerugian yang mungkin timbul sehingga modal yang dimiliki dapat dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan bisnis.
- g. Pendukung strategi pengambilan kebijakan bisnis atau tindakan pribadi, misalnya atas rencana investasi atau peluasan usaha, pemberian kredit, risiko kegagalan pelaksanaan kontrak dan kegiatan pribadi yang mengandung risiko tinggi.
- h. Dasar pengaturan anggaran biaya, dan
- i. Pemberi rasa aman mengetahui risiko yang mungkin terjadi akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.<sup>28</sup>

## 5. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Industri asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi kerugian, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimanapun berada.<sup>29</sup> Akan tetapi untuk asuransi syariah harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh. Dalam asuransi syariah harus tertanam prinsip dasar sebagai berikut:<sup>30</sup>

### a. Tauhid

Prinsip tauhid merupakan hal terpenting dalam melakukan kegiatan ekonomi dan merupakan bagian

---

<sup>28</sup> Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.51-52

<sup>29</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 77

<sup>30</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, Yogyakarta: ANDI, 2015, hlm. 24

dasar utama dalam pondasi menjalankan *syari'at* Islam. Asuransi syariah tentu harus mengoperasionalkan nilai-nilai ketuhanan.

b. Keadilan

Prinsip berkeadilan dalam menjalankan sistem asuransi syariah merupakan jalan keterbukaan dan kepedulian antara pihak-pihak yang terikat dengan akad.

c. Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Dalam berasuransi harus didasari kemauan untuk saling tolong-menolong dan saling menghormati antar anggota yang terikat pada akad.

Dalam hal ini ditegaskan firman Allah SWT QS. Al-Maidah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [٥:٢]

Artinya : *tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*<sup>31</sup>

d. Kerjasama

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada pada dunia bisnis. Pada asuransi syariah, prinsip kerjasama dapat berbentuk akad perjanjian, yaitu

---

<sup>31</sup> QS. Al-Maidah (5:2), *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemah*, Penerbit Diponegoro.

*mudharabah* dan *musyarakah*. Kerjasama di antara pihak-pihak dibenarkan oleh agama Islam, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa”.

e. Amanah

Prinsip amanah pada sistem asuransi syariah berbasis pada nilai-nilai akuntabilitas. Dalam hal ini asuransi syariah harus memberi kesempatan yang besar bagi peserta untuk mengakses laporan keuangan agar melahirkan rasa saling percaya karena transparansi dalam menjalankan usaha harus sesuai dengan syariat Islam.

f. Kerelaan

Prinsip kerelaan pada asuransi syariah diterapkan pada setiap peserta sehingga tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat dalam akad. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4): 29 yang artinya:

“...kerelaan di antara kamu sekalian..”<sup>32</sup>

g. Larangan Riba

Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara *bathil*, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4): 29 yang artinya:

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan

---

<sup>32</sup> QS. An-Nisa (4:29), *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemah*, Penerbit Diponegoro.

*yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*<sup>33</sup>

h. Larangan *Maisir* (Judi)

Prinsip larangan *maisir* dalam sistem asuransi syariah untuk menghindari satu pihak yang untung dan pihak yang lain rugi. Asuransi syariah harus berpegang teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam berasuransi.

i. Larangan *Gharar* (Ketidak-pastian)

*Gharar* dalam pandangan ekonomi Islam terjadi apabila dalam suatu kesepakatan/perikatan antara pihak-pihak yang terikat terjadi ketidakpastian dalam jumlah profit (keuntungan) maupun modal yang dibayarkan (premi).

## 6. Produk-produk dalam Asuransi Syariah

Adapun beberapa produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi syariah di Indonesia di antaranya adalah:<sup>34</sup>

- a. Produk tabungan. Produk tabungan dapat digunakan sebagai sarana investasi, juga dapat digunakan sebagai tabungan untuk keperluan naik haji, atau juga untuk kepentingan pendidikan. Rata-rata manfaat yang akan diterima oleh para pemegang polis asuransi syariah untuk produk ini adalah penyetoran dana rekening tabungan, baik pemegang polis masih hidup dalam masa perjanjian ataupun mengundurkan diri sebelum masa perjanjian

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Nurul Huda dan Moohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah.*, hlm. 182

berakhir. Adapun bila pemegang polis asuransi syariah prosuk tabungan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi, maka pihak ahli warisnya juga akan memperoleh bagian keuntungan atas hasil investasi dana rekening tabungan dengan menggunakan prinsip mudharabah serta selisih dari rencana awal menabung serta premi yang sudah dibayarkan.

- b. Produk asuransi syariah bukan tabungan. Program ini dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu santunan yang dapat diberikan kepada ahli waris nasabah asuransi syariah yang mengalami kematian dalam masa perjanjian asuransi, atau bisa disebut *al-khairat*, santunan bagi ahli waris naabah wafat karena kecelakaan dalam masa perjanjian, dan juga dana asuransi syariah untuk kepentingan kesehatan.
- c. Produk asuransi syariah bukan tabungan untuk kepentingan umum (*general Islamic insurance*).

## **B. Konsep Umum Reasuransi Syariah**

### **1. Pengertian Reasuransi Syariah**

KUH Perdata dan KUH Dagang tidak memuat pengertian dari perjanjian reasuransi. Menurut Undang-Undang Bisnis Asuransi, usaha reasuransi merupakan usaha yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi. Usaha asuransi umum hanya dapat

menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi umum termasuk reasuransi. Demikian juga halnya dengan usaha dalam bidang asuransi jiwa.<sup>35</sup> Kemudian terdapat pengertian lain, perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan reasuransi hanya diperbolehkan menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang dan mempekerjakan tenaga *underwriting* yang telah mengikuti pendidikan atau pelatihan tentang cabang asuransi yang dipasarkan.<sup>36</sup>

Reasuransi pada asuransi syariah disebut *retakaful*. *Retakaful* merupakan proses saling menanggung antara pemberi sesi (*ceding company*) dengan penanggung ulang (*reasuradur*) dengan proses suka sama suka, dari berbagai risiko dan persyaratan yang ditetapkan dalam akad yang dikenal dengan konsep *sharing of risk*.<sup>37</sup> Adapun pengertian lain, reasuransi syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi

---

<sup>35</sup> Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia.*, hlm. 209

<sup>36</sup> Tri Hendro, Conny Tjandra Rahardja, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014, hlm. 277

<sup>37</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah (Keberadaan dan Kelebihannya di Tangan Asuransi Konvensional*. Jakarta : IKAPI, 2006, hlm. 124.

syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.<sup>38</sup>

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian reasuransi adalah perjanjian di antara satu pihak untuk mempertanggungkan kembali risiko yang telah diterimanya kepada pihak lain. Selanjutnya dapat juga ditarik kesimpulan bahwa perjanjian reasuransi dapat dilakukan antara perusahaan reasuransi dengan perusahaan asuransi, antara perusahaan reasuransi dengan perusahaan reasuransi ataupun antar perusahaan asuransi.

## **2. Persamaan dan Perbedaan antara Asuransi dan Reasuransi**

Adapun persamaan dan perbedaan asuransi dan reasuransi yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Asuransi merupakan suatu perjanjian yang diadakan oleh pihak pertama yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama dengan pihak kedua yaitu mereka yang mempunyai kepentingan, biasanya anggota masyarakat, baik orang-orangan atau lembaga/ badan usaha sebagai anggota. Sedangkan reasuransi juga merupakan suatu perjanjian yang diadakan antara pihak pertama yaitu perusahaan asuransi

---

<sup>38</sup> Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*.

<sup>39</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008, hlm. 146.

sebagai penanggung pertama dengan pihak kedua yaitu perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang.

- b. Obyek perjanjian asuransi dapat meliputi semua kepentingan, baik yang menyangkut hak milik kebendaan atau hak-hak lain termasuk tanggung jawab dari orang-perorangan secara individual antara kelompok sebagai anggota masyarakat. Perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama secara langsung berhubungan dengan peserta jasa asuransi yang mempunyai kepentingan untuk diasuransikan. Sedangkan objek perjanjian reasuransi adalah tanggung jawab perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama terhadap peserta/nasabahnya. Jadi penanggung ulang dalam reasuransi tidak berhubungan langsung dengan peserta, melainkan dengan perusahaan asuransi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa hubungan antara asuransi dan reasuransi adalah merupakan suatu hubungan kerja sama dengan saling ketergantungan, saling menolong, dan saling keterlibatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh para pihak atas dasar timbal balik.

### **3. Mekanisme Reasuransi Syariah**

Perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama memilih reasuransi sebagai satu cara yang paling efektif dan tepat

untuk meniadakan konsentrasi risiko dengan rasionalitas sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Reasuransi memberikan kemungkinan kepada penanggung pertama untuk menerima perlimpahan risiko yang relatif besar dengan pertimbangan solvensi yang cukup.
- b. Reasuransi memberikan suatu kemungkinan kepada penanggung pertama untuk menjaga stabilitas kenaikan produksi dari tahun ke tahun, tanpa keraguan karena tidak mampu membayar klaim yang tinggi dan dapat mengadakan antisipasi produksi yang wajar.
- c. Reasuransi dapat memperluas jangkauan pasar yang melampaui wilayah nasional negara, dan dapat mengatasi dampak negatif atas peristiwa-peristiwa yang relatif besar. Misalnya bencana alam, bahaya ledakan, dan sebagainya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka makin jelas arti dari nilai reasuransi bagi kegiatan industri asuransi dan bagi kedudukan perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama. Reasuransi merupakan salah satu bentuk pemberian perlindungan dan fasilitas kepada penanggung pertama oleh perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang. Bentuk pemberian perlindungan dan fasilitas yang diberikan oleh reasuransi pada hakikatnya sama dengan perlindungan dan fasilitas yang diberikan oleh asuransi.

---

<sup>40</sup> Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hlm. 263.

Setiap penempatan reasuransi ke luar negeri diikuti dengan keluar devisa sesuai dengan besaran premi reasuransi yang dibayar oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam negeri. Semakin banyak risiko yang ditahan di dalam negeri berarti akan sedikit pula devisa yang mengalir ke luar negeri.

Dalam melakukan reasuransi berhubungan dengan perlindungan kepentingan pelaku usaha Indonesia dalam perjanjian reasuransi dengan reasuradur luar negeri pada dasarnya meliputi 2 (dua) aspek utama yaitu: *pertama*, keamanan penempatan reasuransi dan kemudahan dalam menagih klaim, dan *kedua*, kemudahan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.<sup>41</sup>

Dalam praktik asuransi dan reasuransi, terdapat tiga cara dalam melakukan kerja sama asuransi antara pihak penanggung pertama dan pihak penanggung ulang, antara lain yaitu:<sup>42</sup>

a. Perjanjian Otomatis.

Dalam perjanjian otomatis, reasuradur setuju menerima sejumlah pertanggungan yang diajukan atas batas retensi *ceding company*, dan mengizinkan *ceding company* untuk sepenuhnya melakukan semua tanggung jawab *underwriting* untuk semua kasus yang diasuransikan.

---

<sup>41</sup> Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia.*, hlm. 227.

<sup>42</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional.*, hlm. 203.

b. Perjanjian Fakultatif

Perjanjian reasuransi fakultatif, mengizinkan reasuradur memilih risiko yang dikehendaknya untuk diterima, bukannya terikat secara otomatis.

c. Perjanjian Fakultatif-Obligatory

Perjanjian fakultatif-obligatory ini merupakan kombinasi antara perjanjian otomatis dan fakultatif. Dalam perjanjian ini, *ceding company* melakukan semua *underwriting* kasus atas risiko yang diasuransikan, tanpa mengirimkan berkas *underwriting* kepada reasuradur.<sup>43</sup> Aspek fakultatifnya ialah *ceding company* hanya mengirim risiko yang diseleksi (dipilih) kepada reasuradur seperti perjanjian reasuransi otomatis dan tidak mengirim semua risiko. Sedangkan aspek obligatori atau otomatisnya ialah bahwa reasuradur wajib menerima risiko yang dikirim (diserahkan) kecuali jika reasuradur tidak mempunyai kapasitas untuk menutup risiko yang ditawarkan.

#### 4. Fungsi Reasuransi Syariah

Reasuransi menyediakan dua fungsi utama, yaitu penyebaran risiko dan fungsi keuangan. Di bawah fungsi penyebaran risiko, penanggung mengalihkan risiko yang melebihi kemampuannya untuk menghindarkan kerugian katastropik, baik

---

<sup>43</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional.*, hlm. 204.

yang timbul karena risiko yang diterima secara keseluruhan maupun disebabkan oleh peristiwa tunggal. Penanggung harus membuat cadangan atas premi yang belum “diakui” (*unearned premium reserve*) atas setiap pertumbuhan premi, sehingga akan mengurangi *surplus* keuangan penanggung. Pada fungsi keuangan, reasuransi merupakan solusi dari dilemma yang dihadapi oleh penanggung, bahwa pertumbuhan premi akan sejumlah besar kerugian-kerugian kecil disebabkan oleh suatu kejadian tunggal, mengurangi *surplus* keuangan perusahaan. Apabila penanggung melakukan penempatan reasuransi, kewajiban membuat cadangan untuk bagian yang direasuransikan akan berpindah kepada reasuradur.<sup>44</sup>

Fungsi reasuransi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Menaikkan kapasitas perusahaan untuk menutup lebih banyak asuransi bagi pemegang polis, baik melalui jumlah polis yang lebih banyak ataupun nilai pertanggungan yang lebih tinggi.
- b. Melindungi perusahaan dari kerugian tidak biasa yang bersifat katastrofik.
- c. Menjaga kestabilan hasil usaha asuransi (*underwriting result*) dengan mencegah fluktuasi yang tinggi dari berbagai rasio operasi dari tahun ke tahun.
- d. Sebagai fasilitas untuk mempertahankan surplus perusahaan.

---

<sup>44</sup> Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia.*, hlm. 210

- e. Memperoleh bantuan teknis dan keahlian yang dapat sangat berharga bagi penanggung, baik dalam memasuki bisnis maupun melakukan perluasan kepada bidang-bidang baru.

Satu atau lebih dari tujuan-tujuan di atas mungkin tersedia dalam setiap program reasuransi, dirancang sesuai keperluan masing-masing penanggung.<sup>45</sup>

## 5. Penempatan Reasuransi

Menurut Pasal 5A PP No. 63 Tahun 1999, setiap perusahaan asuransi wajib memiliki dukungan reasuransi dalam bentuk perjanjian reasuransi otomatis. Dalam Pasal 21 KepMen Nomor KMK 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dinyatakan bahwa, kecuali tidak ada perusahaan reasuransi yang memberikan dukungan reasuransi atas produk yang dipasarkan, perusahaan asuransi harus menyelenggarakan perjanjian reasuransi otomatis sampai dengan presentase tertentu sekurang-kurangnya dengan: satu perusahaan reasuransi dan satu perusahaan asuransi di dalam negeri bagi perusahaan asuransi umum, dan satu perusahaan reasuransi di dalam negeri bagi perusahaan asuransi jiwa.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia.*, hlm. 211

<sup>46</sup> Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia.*, hlm. 221.

Untuk persyaratan khusus penempatan reasuransi ke luar negeri yaitu,

- 1) Pasal 16 PP tersebut berbunyi bahwa dalam hal dukungan reasuransi diperoleh dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi luar negeri, maka perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi luar negeri tersebut harus memiliki peringkat yang baik dari lembaga pemeringkat independen yang diakui secara internasional.
- 2) Menurut Pasal 21 KMK 422/KMK.06/2003, dukungan reasuransi fakultatif hanya dapat dilakukan dalam hal dukungan reasuransi otomatis tidak mencukupi atau jenis risiko yang ditutup tidak termasuk dalam dukungan reasuransi otomatis, dengan mempertimbangkan ketersediaan kapasitas dalam negeri.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia.*, hlm. 222.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN REASURANSI OLEH PT. ASURANSI SYARIAH**

#### **ALLIANZ LIFE INDONESIA SEMARANG**

##### **A. Profil Umum Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia**

###### **1. Sejarah Berdirinya Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia<sup>1</sup>**

Allianz adalah Perusahaan jasa keuangan konvensional terkemuka di dunia, perusahaan ini pada awalnya berdiri pada tahun 1890 di Berlin, Jerman. Allianz Life hadir di lebih dari 70 negara dan melayani lebih dari 80 juta nasabah diseluruh dunia. Allianz merupakan salah satu perusahaan asuransi dan jasa keuangan terbesar di dunia yang menawarkan berbagai solusi financial baik dalam bidang asuransi maupun manajemen asset. Allianz merupakan perusahaan publik yang sahamnya tercatat di 5 bursa terkemuka yaitu di Frankfurt, London, Paris, Zurich, dan New York.

Pada tahun 1981 Allianz hadir di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di Jakarta. Melihat semakin besarnya potensi bisnis asuransi di Indonesia, pada tahun 1989 Allianz mendirikan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan bidang usaha asuransi umum. Selanjutnya pada tahun 1996, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa dan kesehatan

---

<sup>1</sup> <https://www.allianz.co.id/finansial/allianz-ar-2015>, diakses tanggal 03 November 2017, jam : 15.09 WIB.

dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia, dengan pemegang saham 99,76% Allianz of Asia Pacific & Africa GmbH dan 0,24% dibawah PT. Kresna Karya. Karena pada mulanya Allianz Life merupakan asuransi konvensional, melalui kemitraan bancassurance, Allianz Life Indonesia menjalin kerjasama dengan perbankan terkemuka yaitu Standard Chartered Bank, Permata Bank, Bank Danamon, HSBC, DBS, RBS dan Bank Chinatrust Indonesia. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya di tahun 2006, Allianz Indonesia membuka unit usaha syariah untuk kedua Perusahaan. Dan di tahun yang sama, Allianz Indonesia juga meluncurkan asuransi mikro untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.<sup>2</sup>

Untuk Allianz Life cabang syariah, pertama dibuka tahun 2006. Kemudian disusul dengan Allianz Centre pada tahun 2007. Allianz di Indonesia telah melayani nasabah di 53 kota, dengan 5 pusat pelayanan Allianz Center di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Denpasar, 19 Customer Service Point serta dukungan lebih dari 80 Kantor Pemasaran Mandiri Allianz Life Indonesia, dan 27 Kantor Pemasaran Allianz Utama Indonesia. Allianz juga didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan kanal distribusi

---

<sup>2</sup> <https://www.allianz.co.id/finansial/allianz-ar-2015>, diakses tanggal 03 November 2017, jam : 15.09 WIB.

yang terdiri dari 15.000 tenaga pemasaran serta mitra bank dan kanal distribusi lainnya.<sup>3</sup>

Pada tahun 2012, Allianz di Indonesia (PT. Allianz Utama Indonesia dan PT. Allianz Life Indonesia) membukukan PPB (Pendapatan Premi Bruto) gabungan sebesar Rp. 8,8 triliun. Dan di tahun berikutnya Allianz Life berhasil melindungi lebih dari 3 juta tertanggung di Indonesia. Sehingga di tahun 2014 PPB gabungan mencapai Rp. 9,07 triliun. Lebih dari 2,7 juta peserta dilindungi oleh asuransi mikro Allianz Indonesia. PPB gabungan mencapai Rp. 10,8 triliun. PT. Allianz Life Indonesia menempati peringkat kedua pada industri asuransi jiwa dengan dengan PPB mencapai Rp. 9,7 triliun. Untuk tahun 2015 Allianz Life Indonesia menambahkan kuota tertanggung atau peserta asuransi hingga 7 juta jiwa. PT. Allianz Life Indonesia masuk dalam 10 Perusahaan asuransi teratas dengan PPB di atas Rp. 1 triliun.<sup>4</sup>

Setelah kantor pelayanan Allianz Center berdiri, tidak lama kemudian PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Semarang berdiri. PT. Asuransi Allianz Life Semarang berkantor di Allianz Mall Ciputra Ruko No. 12A Simpanglima Semarang. Awal PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Semarang berdiri, untuk asuransi cabang syariah belum diluncurkan. Adakalanya Allianz Life bekerja sama dengan Bank Danamon, HSBC, DBS, RBS,

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Sandi (Senior Officer), Semarang: PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia, 09 Juni 2017.

<sup>4</sup> [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id)

Permata Bank, dan Bank Chinatrust Indonesia diakarenakan awal mula Allianz Life Indonesia merupakan asuransi konvensional.

Di tahun 2006 Allianz Life meluncurkan produk baru cabang syariah. Dan setelah berjalan pesatnya asuransi Allianz Syariah dan semakin banyaknya peserta asuransi maka diikuti dengan launching Allianz Syariah Tasbih pada tahun 2015. Hingga saat ini Allianz Syariah Life Indonesia mempunyai 3 Produk yang sangat diminati oleh masyarakat. Dan terhitung hingga tahun 2015, unit Allianz Life Syariah membukukan kinerja positif dari segi premi dan polis, dalam hal PPB terjadi pertambahan 7,2% menjadi Rp. 739,1 miliar dibandingkan tahun 2014. Jumlah polis meningkat 13% menjadi 24.154 polis di tahun 2015.

## 2. Visi dan Tujuan PT. Allianz Life Indonesia<sup>5</sup>

### 1. Visi

*Allianz Indonesia is The First Choice for customers, business partners and employees. We build long term relationships based on Mutual Trust.*

### 2. Tujuan

*Allianz. The number on insurance group in Indonesia by 2010.*

---

<sup>5</sup> Presentasi PT. Allianz Life Indonesia.

### 3. Core Values

*Integrity : We uphold our personal quality and moral principles.*

*Respect : We treat others with politeness, honor and admiration.*

*Fair and Just : We treat others with equality, right, and in reasonable ways.*

*Compassion : We care and understand other people's feelings and expression.*

### 4. Motto

Asuransi bukan kemewahan tapi kebutuhan.

Allianz Life Indonesia telah merumuskan visi dan misi yang mendasari aktivitasnya. Sebagai institusi finansial terpercaya di dunia, Allianz Indonesia memiliki visi untuk menjadi pilihan utama atau the first choice bagi nasabah, mitra usaha dan para karyawan dengan menjalin hubungan jangka panjang yang berlandaskan kepercayaan. Sedangkan misinya untuk memberikan solusi dan pelayanan terbaik dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan resiko bagi umat dengan menawarkan jasa takaful dan keuangan syariah yang dikelola secara profesional, adil, dan terpercaya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Lihat PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, *Annual Report* (Laporan Tahunan 2015), hlm. 23

### 3. Struktur Organisasi Allianz Life Indonesia

Dewan Komisaris Allianz Life Indonesia

- a. Komisaris Utama : Heinz Walter Dollberg
- b. Komisaris Independen : Arif Firman
- c. Komisaris Independen : Dr. Ahmad Junaedi Ganie

Direktur Utama : Joachim Wessling

Direktur : Alan Jonathan Tangkas

Direktur : Meylindawati

Direktur : Todd Swihart

Dewan Pengawas Syariah

- a. Ketua : Drs. H. Mohamad Hidayat, M.B.A., M.B.I.
- b. Anggota : H. Rahmat Hidayat, S.E., M.T.

## **B. Produk-produk Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang**

Di dalam PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia, terdapat beberapa produk yang ditawarkan yaitu:

### 1. AlliSy Protection Plus

AlliSy Protection Plus adalah produk asuransi plus investasi berbasis syariah dengan perlindungan seumur hidup. Program ini memberikan perlindungan maksimal atas kejadian yang tidak diharapkan dan yang dapat mempengaruhi kondisi

keuangan seseorang, serta alokasi yang positif semenjak tahun pertama polis tersebut aktif.<sup>7</sup>

Manfaat yang didapatkan dari produk AlliSyia Protection Plus ini yaitu manfaat perlindungan jiwa seumur hidup hingga usia 100 tahun, terhadap 100 kondisi penyakit kritis, perlindungan terhadap risiko meninggal atau cacat akibat kecelakaan, cacat total karena sakit atau kecelakaan, pembebasan premi serta santunan harian apabila peserta harus dirawat inap dan operasi di rumah sakit, dan memberikan manfaat tambahan yang komprehensif, di antaranya :<sup>8</sup>

- a. Accidental Death & Disablement Benefit (ADDB) Syariah  
Perlindungan terhadap risiko meninggal dunia, cacat tetap total dan cacat tetap sebagian sebagai akibat dari kecelakaan.
- b. Critical Illness (CI Syariah & CI Plus Syariah)  
Perlindungan terhadap 49 jenis penyakit kritis. Terdapat 2 pilihan sesuai dengan kebutuhan peserta.
- c. CI 100 Syariah  
Perlindungan terhadap 100 kondisi penyakit kritis yang komprehensif sampai dengan usia 100 tahun dari kondisi awal sampai kondisi paling parah sekalipun.

---

<sup>7</sup> Brosur AlliSyia Protection Plus, Semarang : PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, 2017.

<sup>8</sup> Insurance Policy Contract Sharia Insurance, PT. Allianz Life Indonesia.

- d. Total Permanent Disability (TPD) Syariah  
Perlindungan terhadap cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan.
  - e. Payor Protection/Spouse Payor Protection Syariah  
Manfaat yang ditawarkan yaitu, apabila pemegang polis atau pasangan pemegang polis meninggal maka diberikan pembebasan kontribusi.
  - f. Payor Benefit/Spouse Payor Benefit Syariah  
Untuk payor benefit ini memberi manfaat yang menawarkan pembebasan kontribusi, jika pemegang polis terdiagnosa salah satu dari 49 penyakit kritis atau mengalami cacat tetap total.
  - g. Flexicare Family Syariah  
Perlindungan terhadap risiko kesehatan diri para peserta, apabila harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit.
2. Allianz Tasbih (Tabungan Asuransi Biaya Haji)
- Allianz Life Syariah terus memberikan produk-produk terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2015 Allianz Life Syariah meluncurkan produk asuransi tabungan haji dan umroh yang disebut Allianz TASBIH. Produk ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam mempersiapkan perencanaan dana haji dan umroh.

Allianz Tasbih ini dikemas untuk memenuhi kebutuhan kaum Muslim dengan target segmen yang berbeda-beda sesuai kebutuhan perencanaan keuangan perjalanan haji peserta.<sup>9</sup> Produk ini membantu perencanaan biaya perjalanan haji para peserta asuransi dengan manfaat tunai sekaligus manfaat proteksi jiwa serta evakuasi medis. Sedangkan dana santunan dalam Allianz Tasbih ini yang diberikan yaitu terbagi menjadi dua yaitu: Tahapan dana 1 adalah saldo dana pada akhir masa pembayaran kontribusi dengan maksimum 50% dari santunan asuransi. Kemudian untuk Tahapan dana 2, yaitu peserta diberikan kewenangan mengambil seluruh saldo dana pada akhir masa asuransi. Adapun masa pertanggungans Allianz Tasbih ini yaitu selama 20 tahun.<sup>10</sup>

### 3. AlliSya Maxi Fund Plus

Allianz Maxi Fund Plus ini merupakan produk versi syariah dari produk SmartLink New Flexi Account. Yaitu merupakan produk *unit link* dengan pembayaran premi sekaligus yang memberikan manfaat investasi yang maksimal disertai juga dengan perlindungan jiwa.

Untuk produk AlliSya Maxi Fund Plus ini, seluruh atau sebagian dari premi tunggal yang disetor akan dialokasikan dan

---

<sup>9</sup> Brosur Allianz Tasbih, Semarang : PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, 2017.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Sandi, Semarang: PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia, 09 Juni 2017.

dihitung ke dalam unit dengan menggunakan harga unit yang berlaku saat itu juga. Harga unit sendiri, terdiri dari harga jual unit dan harga beli unit yang selisih diantara keduanya sekitar 5%. Kemudian untuk tabarru dan ujah administrasi akan dibebankan dengan memotong unit dari saldo peserta di tiap bulannya. Namun untuk penarikan dana investasi dapat dilakukan kapan saja tanpa dikenakan biaya.<sup>11</sup>

### **C. Mekanisme Pengelolaan Dana Pada PT. Asuransi Allianz Syariah Life Indonesia**

Mekanisme pengelolaan dana pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang pada dasarnya juga sama dengan Asuransi Syariah secara keseluruhan, sehingga tidak ada perbedaan yang sangat signifikan diantara keduanya. Adapun mekanisme pengelolaan dana investasi PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang untuk sistem yang menggunakan tabungan, prentasenyai yaitu 57 alokasi dana investasi peserta selama masa perjanjian 10 tahun berdasarkan tahun polis:<sup>12</sup>

1. Tahun ke-1: 25%
2. Tahun ke-2: 60%
3. Tahun ke-3: 85%

---

<sup>11</sup> Brosur AlliSyaxi Maxi Fund Plus, Semarang : PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, 2017.

<sup>12</sup> Insurance Policy Contract Sharia Insurance, PT. Allianz Life Indonesia.

4. Tahun ke-4: 92.50%
5. Tahun ke-5: 92.50%
6. Tahun ke-6 dst: 105.26%

Untuk *pentasharufan* premi yang disetorkan oleh peserta kepada Allianz Life Syariah, yaitu seperti di atas: Yang dimaksud tahun pertama 25% yaitu dimana premi yang disetor oleh peserta asuransi, hanya sebesar 25% yang diinvestasikan oleh perusahaan. Untuk tahun kedua, naik menjadi 60% dari premi yang disetor oleh peserta. Di tahun ke tiga naik kembali menjadi 85%, dan tahun ke empat dan ke lima 92.50% dan seterusnya akan bertambah. Selain dana yang dialokasikan untuk investasi dan reasuransi, sisanya dimasukkan ke rekening *tabarru'* dan dipotong untuk *ujrah* administrasi dan *ujrah* lainnya.

Sedangkan mekanisme pengelolaan dana kontribusi (premi) tanpa unsur tabungan seluruh dana premi diinvestasikan oleh perusahaan Allianz kemudian dana tersebut dimasukkan ke dalam rekening khusus *tabarru'*. Dana ini diterima oleh peserta Allianz apabila terjadi klaim asuransi. Apabila terjadi surplus dana *tabarru'*, maka seluruhnya dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'*. Dan apabila terjadi kekurangan dana, maka pihak pengelola atau perusahaan asuransi Allianz yang menanggunglengi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh*. Pengembalian dana *qardh* kepada asuransi disisihkan dari dana *tabarru* yang akan datang apabila terjadi surplus dana.

Untuk strategi dana investasi yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Allianz Syariah Life Indonesia Semarang yaitu:

1. AlliSya Rupiah Fixed Income Fund, menawarkan pendapatan yang stabil dengan menjaga modal untuk jangka panjang melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah, diinvestasikan ke dalam instrumen-instrumen syariah jangka pendek (seperti deposito syariah, atau SWBI) dan instrumen-instrumen jangka menengah atau panjang (seperti obligasi syariah dan/atau reksadana pendapatan tetap syariah).
2. AlliSya Rupiah Balanced Fund, Menawarkan pertumbuhan modal jangka panjang dengan menghasilkan pendapatan yang stabil melalui penempatan dan dalam mata uang rupiah. Tujuan investasi dari dana ini adalah untuk mencapai pertumbuhan modal jangka panjang dengan menghasilkan pendapatan yang relatif stabil. Untuk mencapai tujuan investasi maka dana ini diinvestasikan ke dalam instrumen-instrumen syariah jangka pendek (seperti deposito syariah, atau reksadana syariah pasar uang) dan ke dalam instrumen-instrumen syariah jangka menengah atau panjang (seperti obligasi pemerintah syariah, obligasi korporasi syariah dan/atau reksadana pendapatan tetap syariah).
3. AlliSya Rupiah Equity Fund, Menawarkan pendapatan jangka panjang yang maksimal melalui penempatan dalam mata uang Rupiah. Tujuan investasi dari dana ini adalah untuk menyediakan

hasil investasi maksimal dalam jangka panjang. Untuk mencapai tujuan investasi maka dana ini diinvestasikan ke dalam instrumen-instrumen jangka pendek (seperti deposito syariah dan/atau reksadana syariah pasar uang) dan ke dalam instrumen-instrumen saham dalam instrumen syariah berdasarkan keputusan OJK (baik secara langsung atau melalui reksadana saham syariah).<sup>13</sup>

#### **D. Pelaksanaan Akad dan Reasuransi oleh PT. Allianz Syariah Life Indonesia Semarang**

##### **1. Pelaksanaan Akad**

Ada tiga macam akad yang digunakan dalam PT. Allianz Syariah Life Indonesia, yaitu:

a. Akad *tabarru'* (pemberian dana kebajikan).

Dalam perusahaan, akad *tabarru'* ini diartikan sebagai akad hibah dalam bentuk pemberian iuran *tabarru'* dari para peserta dengan tujuan tolong menolong di antara para peserta, dan bukan untuk tujuan komersial. Peserta dengan akad *tabarru* setuju untuk mengikatkan diri dengan peserta lainnya untuk *ta'awun* (saling menolong), *takaful* (saling menanggung) dan *ta'min* (saling melindungi) dalam menghadapi suatu malapetaka atau bencana.

---

<sup>13</sup> Insurance Policy Contract Sharia Insurance, PT. Allianz Life Indonesia.

Iuran *tabarru'* yang diberikan para peserta akan dikumpulkan dalam satu rekening yaitu dana tabarru. Besarnya iuran *tabarru'* yaitu 75% (tujuh puluh lima persen) dari ujarah asuransi dan disimpan didalam rekening dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk membayar maslahat meninggal dan maslahat tambahan jika ada.

Jika dana *tabarru'* tidak mencukupi untuk membayar maslahat asuransi, maka perusahaan akan memberikan *qardh* secukupnya untuk menutupi kekurangan tersebut, yang wajib untuk dikembalikan kepada perusahaan jika terdapat surplus underwriting. Peserta tidak dapat mengambil atau menarik dana *tabarru'* yang sudah dibayarkan untuk masa asuransi yang sudah berlangsung.

Pengelola (perusahaan) akan melakukan penggabungan dana *tabarru'* yang terbentuk dari polis asuransi AlliSya sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan perusahaan.

b. *Mudharabah* (bagi hasil).

Untuk *mudharabah* ini dilakukan untuk asuransi yang ada unsur tabungannya. Dana tersebut kemudian diinvestasikan oleh perusahaan dalam suatu kumpulan dana investasi. Hasil investasi dikembalikan secara proporsional ke masing-masing dua alur dana tadi, setelah dilakukan

pembagian keuntungan antara peserta sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan perusahaan sebagai pengelola (*mudharib*). Untuk produk asuransi Allianz Syariah yang mengikuti system tabungan yaitu AlliSy Protection Plus.

- c. *Wakalah bil Ujrah* (pelimpahan kuasa dengan pemberian upah).

Akad *wakalah bil ujrah* dilakukan oleh peserta dengan perusahaan asuransi atau reasuransi baik dalam hal *tabarru* maupun tabungan (saving). Untuk akad *wakalah bil ujrah* pada perusahaan asuransi Allianz syariah adalah peserta memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menginvestasikan dana premi dengan memberikan sejumlah ujrah sesuai dengan kesepakatan.

Implementasi akad *wakalah bil ujrah* disebutkan dalam data polis atas dasar permohonan keikutsertaan asuransi dengan akad *wakalah bil ujrah* secara tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diberikan oleh peserta dengan syarat peserta telah membayar kontribusi (premi) sebagaimana disebutkan.

Isi Akad *Wakalah bil Ujrah* pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia berbunyi:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Insurance Policy Contract Sharia Insurance, PT. Allianz Life Indonesia.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai calon anggota kumpulan peserta (pemegang polis/peserta) PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Cabang Syariah, dengan ini:

- a) Saya menyatakan diri sebagai anggota kumpulan peserta asuransi syariah Allianz bersama dengan para peserta lainnya untuk saling tolong-menolong (*ta'awun*) terhadap musibah yang mungkin dialami oleh salah seorang di antara peserta dan untuk itu saya bersedia membayar sejumlah dana tabarru sebagai dana *ta'awun* peserta.
- b) Saya menyatakan dan menyetujui, berdasarkan akad *Wakalah Bil Ujrah*, memberikan kuasa kepada PT Allianz Life Indonesia, Cabang Syariah, selaku wakil untuk mengelola dana, risiko, dan melakukan transaksi atas nama saya. Saya setuju membayarkan *ujrah* akuisisi dan pemeliharaan, *ujrah* pengelolaan risiko, *ujrah* administrasi, dan *ujrah* lainnya sehubungan dengan transaksi Polis sesuai dengan ketentuan berlaku.
- c) Untuk *ujrah* pengelolaan risiko di atas, saya menyetujui untuk memberikan fee sebesar 25% yang dipotong dari *ujrah* asuransi sebagai hak PT Allianz Life Indonesia, Cabang Syariah.
- d) Saya mewakilkan kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Cabang Syariah, juga sebagai Manajer Investasi untuk melakukan transaksi investasi sesuai dengan jenis investasi yang saya pilih. Saya setuju membayar *ujrah* pengelolaan investasi sesuai ketentuan berlaku.
- e) Apabila saya menjadi peserta kumpulan asuransi Allisya Protection dan Allisya Protection Plus, maka saya akan dibebaskan dari *ujrah* administrasi pada tahun pertama Polis dan berkewajiban membayar *ujrah* asuransi mulai bulan ke-13 sejak Polis diterbitkan.
- f) Saya mengikhlaskan dan menyetujui pembagian surplus underwriting sebesar 100% ke dalam rekening dana

*Tabarru'* dan 0% kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Cabang Syariah. Apabila terjadi defisit underwriting maka kekurangannya menjadi tanggung jawab para peserta sedangkan PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Cabang Syariah, dapat meminjamkan sementara berdasarkan prinsip *al-qardh* (tanpa tambahan/bunga) untuk membayar maslahat (manfaat) atas musibah yang terjadi di antara peserta, yang akan dikembalikan dari surplus underwriting yang akan datang.

Di bawah ini merupakan *ujrah* yang dibebankan kepada peserta asuransi PT. Allianz Syariah life Indonesia Semarang, terdiri dari:<sup>15</sup>

- a. *ujrah* akuisisi pemeliharaan yaitu *ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan permohonan ta'awuni dan penerbitan polis yang antara lain meliputi biaya kesehatan, pengadaan polis dan pencetakan dokumen, *ujrah* lapangan, *ujrah* pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan agen.
- b. *ujrah* pengelolaan risiko yaitu *ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan risiko atas musibah meninggal dunia.
- c. *ujrah* administrasi adalah *ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan administrasi polis peserta.

---

<sup>15</sup> Insurance Policy Contract Sharia Insurance, PT. Allianz Life Indonesia.

- d. *ujrah* pengelolaan investasi yaitu *ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan dana investasi sesuai dengan pilihan investasi peserta.
- e. *ujrah* pengalihan dana adalah *ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengalihan suatu jenis investasi ke pilihan jenis investasi lainnya.

Manfaat premi akan diberikan kepada peserta Allianz Syariah apabila:

- a. Apabila peserta meninggal dunia di tengah masa perjanjian maka ahli waris akan menerima manfaat sebesar premi yang telah disetorkan oleh peserta dan menerima dana tabarru dari peserta lain yang dikelola secara khusus pada rekening tabarru.
- b. Apabila peserta pada masa perjanjian mengalami musibah pada asuransi kesehatan, misalnya terdiagnosis 49 penyakit kritis. Maka, peserta menerima manfaat dana *tabarru'* dan terbebas dari pembayaran premi berkala sampai usia peserta mencapai 65 tahun.
- c. Apabila peserta masih hidup dan tidak mengajukan klaim sampai masa pertanggung jawaban berakhir, maka peserta menerima kembali seluruh angsuran yang pernah disetorkan, yang terkumpul dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan hasil investasi.

- d. Apabila peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir, maka peserta akan menerima kembali uang premi setelah dikurangi biaya administrasi (*ujrah*) dan dana *tabarru'*. Jadi dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa asuransi Allianz syariah adalah asuransi yang dalam pengelolaan dananya bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan serta perlindungan dan menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain.

## **2. Hak dan Kewajiban Perusahaan pada Peserta**

Perusahaan asuransi Allianz syariah merupakan pihak penanggung yang diberikan wewenang oleh pihak tertanggung untuk mengelola dan menginvestasikan sejumlah premi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Adapun hak dan kewajibannya adalah berhak menerima uang premi dari peserta untuk dikelola, berhak meminta atau menerima data pribadi dan SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa) syariah, serta formulir dari peserta. Sedangkan kewajibannya yaitu menerbitkan polis dalam jangka 7 hari sejak tanggal polis diterima dan selambat-lambatnya sampai dengan 21 hari kalender sejak tanggal polis diterbitkan, memberikan laporan transaksi yang berupa transaksi dan laporan bulan maupun tahunan bagi peserta.

### 3. Pelaksanaan Reasuransi

Reasuransi adalah pertanggungungan ulang atau pertanggungungan yang diasuransikan atau sering disebut asuransi dari asuransi. Reasuransi tidak hanya dimiliki oleh perusahaan asuransi konvensional. Perusahaan asuransi syariah juga memiliki perusahaan reasuransi syariah yang beroperasi untuk melindungi dan saling tolong menolong di antara sejumlah perusahaan asuransi syariah melalui investasi dalam bentuk *tabarru'* atau juga menggunakan akad *wakalah bil ujarah* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah.<sup>16</sup>

Dalam tataran ideal, sebuah perusahaan asuransi syariah harus mereasuransikan risikonya ke perusahaan reasuransi syariah. Apalagi, dengan adanya fatwa DSN MUI tentang hal tersebut, bahwa wajib bagi setiap perusahaan asuransi untuk mereasuransikan ke perusahaan reasuransi syariah.<sup>17</sup> Tetapi, pada kenyataannya sampai saat ini masih ada beberapa perusahaan asuransi syariah maupun asuransi cabang syariah yang mereasuransikan risikonya ke perusahaan reasuransi yang non syariah, karena adanya dalil darurat perusahaan asuransi syariah

---

<sup>16</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah (Berkah Terakhir yang Tak Terduga)*, 2015, Yogyakarta : Penerbit ANDI Yogyakarta, hlm. 15.

<sup>17</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, hlm. 279.

diperbolehkan mereasuransikan perusahaannya pada perusahaan konvensional.<sup>18</sup>

Peran reasuransi pada dasarnya lebih besar kemungkinan berhubungan dengan adanya klaim dari peserta asuransi. Dikarenakan, disaat peserta mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi, belum tentu setiap waktu perusahaan siap untuk mendanai risiko yang menimpa para peserta. Karena di setiap harinya ada peserta yang mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Terutama untuk asuransi peserta yang premi per bulannya lebih tinggi, maka lebih tinggi pula klaim yang akan didapat para peserta. Oleh karena itu perusahaan asuransi berbagi risiko atau saling membantu disaat terjadi risiko sewaktu-waktu.

Untuk pelaksanaan reasuransi pada PT. Allianz Life Indonesia Semarang, Allianz Life mengasuransikan kembali asuransinya kepada beberapa perusahaan diantaranya yaitu yang didalam negeri, PT. Reasuransi Nasional Indonesia, dan PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. Untuk yang di luar negeri yaitu, Allianz SE Reinsurance Branch Asia Pacific.

Dana yang digunakan untuk premi reasuransi merupakan dana *tabarru'* dari peserta asuransi. Bermula dari premi asuransi yang disetorkan oleh peserta asuransi, dana terbagi menjadi dua yaitu dana *tabarru'* dan dana investasi untuk produk yang saving. Kemudian setelah terbagi menjadi dua, untuk dana *tabarru'*

---

<sup>18</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, hlm. 125.

dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu untuk *tabarru'* yang dikelola oleh perusahaan asuransi dan *tabarru'* untuk reasuransi.

Untuk pembagian premi yang disetorkan yaitu pada tahun pertama 75% dari premi yang disetor akan masuk pada rekening *tabarru'*, kemudian untuk tahun ke-2 sejumlah 40% dari premi masuk ke rekening *tabarru'*, selanjutnya tahun ke-3 15% dst. Untuk tahun ke-6 dan selanjutnya iuran *tabarru'* akan diambilkan dari hasil nilai investasi setelah dikurangi biaya-biaya asuransi (klaim, reasuransi).<sup>19</sup>

Dalam pembagian dana *tabarru'*, penulis mengambil contoh pada premi Rp. 300.000,- tiap bulan. Dalam keterangan transaksi, sebesar Rp. 85.613,- masuk ke dalam rekening *tabarru'*, dan sebesar Rp. 35.952,- masuk ke dalam rekening *tabarru'* reasuransi. Sedang untuk sisanya masuk ke dalam rekening investasi setelah dikurangi biaya-biaya administrasi dan lainnya.<sup>20</sup>

Akad yang digunakan dalam reasuransi syariah yaitu akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujah*. Akad *tabarru'* dalam reasuransi, masih sama halnya dengan pelaksanaan akad dalam asuransi, yaitu akad ini ditujukan untuk saling menolong, saling membantu antara perusahaan asuransi satu dengan yang lainnya.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Senior Office PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang, pada tanggal 9 Juni 2017, pukul: 09.40.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Agen asuransi syariah, pada tanggal 10 Oktober 2017.

*Wakalah bil ujah* adalah pemberian kuasa dari perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain.

Pelaksanaan reasuransi oleh AlliSya, tidak semua pertanggungan dimasukkan dalam klaim. Artinya, Allianz memberikan kemungkinan bagi perusahaan reasuransi untuk tidak membayar semua klaim yang ada (perusahaan reasuransi belum wajib ikut menanggung kerugian) apabila jumlah klaim belum melebihi prosentase tertentu.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Senior Officer PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang, pada tanggal 3 November 2017, pukul: 10.15.

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN**  
**REASURANSI OLEH PT. ASURANSI SYARIAH ALLIANZ LIFE**  
**INDONESIA SEMARANG**

**A. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Reasuransi oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang**

Asuransi Syariah sebenarnya sudah lama ada. Istilah yang digunakan berbeda-beda, meski dasarnya sama, yaitu saling tolong-menolong. Istilah asuransi mulai dikenal di eropa barat pada abad pertengahan yang berupa asuransi kebakaran. Pada abad 13 dan 14 berkembang asuransi angkutan laut. Asuransi jiwa baru dikenal pada abad 19<sup>1</sup>. Pada abad 19 ini Ibnu Abidin (1784-1836M), seorang ahli hukum madzhab hanafi mendiskusikan ide asuransi dan dasar-dasar hukumnya. Dia adalah orang pertama yang melihat asuransi sebagai sebuah lembaga resmi, bukan sebagai praktik adat.<sup>2</sup>

Masa depan asuransi syariah di Indonesia sangatlah cerah. Pertumbuhan ekonomi yang cepat, naiknya tingkat tabungan dan berkembangnya perekonomian kelas menengah menjadi pertanda baik bagi industri asuransi jiwa syariah. Menurut Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), banyak perusahaan asuransi yang memilih untuk membuat unit asuransi syariah daripada membuat perusahaan

---

<sup>1</sup>. Agus Edi Sumanto, dkk., *Solusi Berasuransi : Lebih Indah Dengan Syari'ah*, Bandung: PT Karya Kita, 2009, hlm 3.

<sup>2</sup> . Mohd M'asum Billah, *Konstektualisasi Takaful dalam Asuransi Modern (Tinjauan Hukum dan Praktik)*, Malaysia Sweet dan Maxwell Asia , 2010 hlm, 10.

baru dengan fokus asuransi syariah. Pada tahun 2012 hanya ada tiga perusahaan asuransi jiwa syariah dan dua asuransi umum syariah. Kini sudah ada 17 unit asuransi jiwa syariah dan 20 unit asuransi umum syariah.

Usaha perasuransian di Indonesia saat ini telah berkembang pesat, disamping usaha perasuransian konvensional, telah muncul usaha perasuransian di bidang asuransi jiwa yang berdasarkan prinsip syariat Islam, yaitu PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia, lahirnya usaha perasuransian syariah dikarenakan sebagian masyarakat muslim di Indonesia selama ini meragukan sistem asuransi konvensional yang mengandung tiga hal yang dilarang dalam ajaran Islam, yaitu: bunga (riba), ketidakjelasan ( *gharar* ) dan perjudian ( *maisir* ).

Usaha asuransi yang dilakukan oleh perusahaan Allianz syariah ini merupakan sebuah asuransi yang terdiri dari asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Asuransi jiwa pada Allianz syariah merupakan asuransi yang menggunakan sistem tabungan. Pada produk ini peserta wajib menyerahkan premi kepada perusahaan. Besar kecilnya premi tergantung keinginan peserta, akan tetapi yang menentukan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan adalah pihak perusahaan. Dalam produk tabungan ini setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisahkan dalam dua rekening, yaitu rekening dana *tabarru'* dan rekening tabungan peserta. Rekening *tabarru'*, dana yang ada pada rekening *tabarru'* akan dibayarkan

apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian berakhir (jika ada surplus dana). Kemudian untuk rekening tabungan (saving), yaitu dana yang merupakan milik peserta, dan akan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.

Asuransi jiwa pada Allianz syariah merupakan asuransi jiwa unitlink yaitu asuransi yang terdapat nilai investasi berbasis syariah di dalamnya atau disebut juga Allisya Protection Plus. Pada produk Allisya Protection Plus, dana peserta diinvestasikan ke dalam proyek-proyek atau pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam dan hasilnya dibagi antara peserta dengan perusahaan Allianz dengan akad *mudharabah*. Pembagian keuntungan hasil investasi ditunjukkan pada tahun ke-1, peserta menerima dana alokasi investasi sebesar 25%, sedangkan sisanya dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'*. Dana alokasi investasi ini akan terus berkembang sampai tahun ke-6, yaitu mencapai 105.26%. pada tahun ke-6 ini, sudah tidak ada pemasukan dana *tabarru'* karena dana *tabarru'* terakhir dimasukkan pada tahun ke-5 saja. Jadi pada tahun ke-5 peserta memiliki nilai investasi 92.50%, sisanya dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'*.

Pengelolaan investasi dana *tabarru'* di PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang, dilakukan berdasarkan akad *wakalah bil ujah*, Operasional pengelolaan dana PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang dimulai dari penetapan

pembayaran premi. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.<sup>3</sup> peserta asuransi selaku pemberi kuasa kepada perusahaan selaku penerima kuasa berdasarkan akad *wakalah bil ujah* untuk mengelola dana *tabarru* dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Dalam hal tersebut, perusahaan tidak akan mengenakan biaya dan hasil investasi dana *tabarru'* (jika ada) akan dikembalikan oleh perusahaan ke dalam rekening dana *tabarru'*.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, perusahaan berhak mengurangi atau memotong dari seluruh asset-aset yang berasal dari dana investasi yang telah terkumpul guna membaya *ujrah*, pajak serta pengeluaran lainnya di luar yang telah ditetapkan dalam polis.

*Ujah*, peserta asuransi selaku pemberi kuasa dengan memberikan kuasa kepada pihak perusahaan selaku penerima kuasa berdasarkan akad *wakalah bil ujah* untuk mengelola administrasi dan pengelolaan asuransi dengan mengacu kepada ketentuan perusahaan. Atas tugas dan tanggung jawab tersebut, pihak perusahaan berhak mendapatkan *ujrah*. *Ujah* asuransi dikenakan sejak polis diterbitkan melalui pemotongan unit setiap bulan selama polis masih berlaku. Khusus pemotongan unit untuk *ujrah* asuransi

---

<sup>3</sup> Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Syariah.

tahun pertama, perusahaan akan membayarkan pemotongan unit untuk *ujrah* asuransi bulan ke-1 (satu) hingga bulan ke-12 (dua belas) dan selanjutnya pemotongan unit untuk *ujrah* asuransi akan dikembalikan kepada perusahaan.

Sebagaimana transfer risiko dengan asuransi dilatarbelakangi oleh ketidakpastian, maka ketika ketidakpastian tersebut ditransfer kepada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi juga memiliki posisi yang sama dimana ketidakpastian akan risiko terjadi. Dengan demikian, perusahaan asuransi dapat mentransfer risikonya kepada pihak lain, yaitu perusahaan reasuransi. Dalam hal ini, perusahaan asuransi membayar premi yang tentunya akan lebih murah daripada premi yang dikenakan kepada peserta asuransi.<sup>4</sup>

Dalam hal ini PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia sebagai penanggung pertama juga memiliki masalah yang sama dengan peserta asuransi atau pihak tertanggung, yaitu risiko terhadap konsekuensi keuangan tertentu karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan konsekuensi keuangan tersebut belum tentu dapat diatasi dan dipikul sendiri. Oleh karena itu, penyebaran dan pengalihan risiko merupakan salah satu upaya untuk mengatasi konsekuensi tersebut. PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia mengadakan perjanjian reasuransi dengan perusahaan reasuransi untuk menyebar dan berbagi risiko. Sedangkan untuk biaya premi

---

<sup>4</sup> Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2015, hlm. 145

reasuransi, diambilkan dari keseluruhan dana *tabarru'* sebesar 1/5 sampai 2/5 dari dana *tabarru'* yang masuk ke rekening *tabarru'* peserta.<sup>5</sup>

Adanya peranan reasuransi, memungkinkan perusahaan asuransi semakin mengembangkan fungsinya sebagaimana seharusnya sesuai posisinya sebagai penanggung pertama. Dengan adanya perjanjian reasuransi, maka perusahaan asuransi dapat menutup perjanjian asuransi yang bervariasi dan mencakup jenis asuransi yang lebih luas lagi sehingga tujuan perusahaan asuransi dapat dicapai sampai batas maksimum yang mungkin bisa dicapai dengan aman.

Secara formilnya, perjanjian reasuransi hanya melibatkan dua pihak saja, yaitu perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dan perusahaan reasuransi sebagai pihak penanggung ulang, adapun jika dibutuhkan pihak pialang reasuransi. Meskipun demikian, mengingat kepentingan tertanggung dan kedudukannya di dalam perjanjian asuransi, maka secara tidak langsung pihak tertanggung terlibat di dalam perjanjian reasuransi. Untuk pelaksanaan reasuransi pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang menurut pengakuan dari pihak perusahaan asuransi pada dasarnya dilakukan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia pusat. Sedangkan untuk PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang mengoperasikan

---

<sup>5</sup> Laporan Pernyataan Transaksi Allianz Protection.

dari mulai menerima peserta asuransi, menentukan premi, dan memisahkan dana premi yang masuk ke dalam rekening perusahaan.

Pelaksanaan reasuransi pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia apabila ditinjau berdasarkan Pasal 5A PP No. 63 Tahun 1999, dimana setiap perusahaan asuransi wajib memiliki dukungan reasuransi dalam bentuk perjanjian reasuransi otomatis, maka PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Semarang secara umum sudah sesuai dengan peraturan yang ada, dikarenakan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Semarang telah melaksanakan perjanjian reasuransi berdasar peraturan yang ada.

Selanjutnya apabila ditinjau berdasar Pasal 21 dan 22 KMK 422/KMK.06/2003 yang berbunyi:

#### Pasal 21

- (1) Perusahaan Asuransi wajib memperoleh dukungan reasuransi otomatis untuk setiap produk asuransi pada setiap cabang asuransi yang dipasarkan.
- (2) Dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk Perusahaan Asuransi Kerugian, sekurang-kurangnya diperoleh dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Kerugian lainnya di dalam negeri;
  - b. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa, sekurang-kurangnya diperoleh dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi di dalam negeri.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku dalam hal tidak ada Perusahaan Reasuransi yang memberikan dukungan reasuransi otomatis terhadap produk asuransi yang dipasarkan tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- (4) Dukungan reasuransi otomatis dari penanggung ulang di luar negeri bagi Perusahaan Asuransi Kerugian, hanya dapat dilakukan apabila perusahaan dimaksud telah terlebih dahulu memperoleh dukungan reasuransi otomatis di dalam negeri dalam jumlah atau prosentase tertentu.
- (5) Dukungan reasuransi fakultatif hanya dapat dilakukan dalam hal dukungan reasuransi otomatis tidak mencukupi atau jenis risiko yang ditutup tidak termasuk dalam dukungan reasuransi otomatis, dengan mempertimbangkan ketersediaan kapasitas dalam negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

#### Pasal 22

- (1) Dukungan reasuransi dari perusahaan penanggung ulang di luar negeri hanya dapat dilakukan pada perusahaan penanggung ulang yang pada saat penempatan memiliki peringkat sekurang-kurangnya BBB atau yang setara dengan itu.

- (2) Dalam hal penanggung ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki peringkat yang berbeda maka peringkat yang digunakan adalah peringkat yang terendah.
- (3) Dalam hal perusahaan penanggung ulang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memiliki peringkat dari badan pemeringkat, maka perusahaan penanggung ulang dimaksud harus memiliki reputasi baik yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari badan pembina dan pengawas asuransi setempat, yang menjelaskan bahwa :
  - a. perusahaan yang bersangkutan masih memiliki izin usaha;
  - b. perusahaan yang bersangkutan tidak sedang dikenakan sanksi oleh badan pembina dan pengawas asuransi setempat; dan
  - c. kondisi keuangan perusahaan yang bersangkutan memiliki modal sendiri sekurang-kurangnya 150% (seratus lima puluh per seratus) dari minimum modal disetor Perusahaan Reasuransi di dalam negeri.

Pelaksanaan reasuransi oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Semarang telah sesuai dengan Pasal 21 dan 22 KMK di atas, dikarenakan PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang telah mereasuransikan produknya ke dua (2) perusahaan reasuransi di dalam negeri. Sedangkan diatur dalam peraturan

tersebut setidaknya direasuransikan ke satu (1) perusahaan reasuransi dalam negeri. Kemudian untuk reasuransi ke luar negeri, Allianz SE Branch Asia Pacific merupakan perusahaan reasuransi dunia yang besar dan sudah tidak dapat diragukan lagi masalah keuangannya, dan sudah mendapat peringkat baik di dunia. Jadi secara umum pelaksanaan reasuransi pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang telah patuh terhadap Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dari hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan operasional asuransi PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang hanya pada penetapan premi, dan penetapan sejumlah klaim yang diajukan oleh peserta Asuransi Syariaiah Allianz Life Indonesia Semarang. Sedangkan mengenai pengelolaan dana yang berkaitan dengan investasi dan reasuransi dari dana premi peserta Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang dilakukan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia pusat yang berada di Jakarta, kemudian untuk alokasi investasi yang dilakukan PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang telah sesuai dengan ketentuan. PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang hanya sebagai penghubung antara tertanggung (peserta asuransi) dengan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia pusat. Kemudian terdapatnya alokasi dana ke perusahaan reasuransi yang didalam negeri, PT Reasuransi Nasional Indonesia, dan PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk, sesuai analisis penulis telah sesuai dengan

Pasal 5A PP No. 63 Tahun 1999 dan Pasal 21 dan 22 KMK 422/KMK.06/2003.

**B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Reasuransi oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang kaitannya dengan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah**

PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang merupakan salah satu perusahaan asuransi yang mempunyai cabang syariah yang ada di Indonesia. Sebagaimana dalam peraturan-peraturan yang ada, PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang sebagai perusahaan asuransi atau lembaga keuangan syariah sudah seharusnya berjalan sesuai peraturan dan pedoman umum asuransi syariah, terlebih untuk pelaksanaan reasuransi oleh perusahaan asuransi syariah. Berikut penulis paparkan mengenai pelaksanaan reasuransi pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang, disertai dengan tinjauan hukum Islam.

Pelaksanaan reasuransi pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang dilakukan sebagai salah satu jalan perusahaan untuk mengurangi atau memperkecil beban risiko yang diterimanya dengan membagi seluruh atau sebagian risiko itu kepada pihak reasuransi.

Dalam asuransi syariah dan reasuransi syariah tidak terlepas dari akad yang membentuknya. Berkaitan dengan Fatwa DSN-MUI, PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang tidak terlepas

dari peraturan yang mengatur asuransi syariah. Akad yang digunakan oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang yaitu akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujarah*. Dalam Fatwa DSN MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 disebutkan bahwa pemberian kuasa dari peserta asuransi kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta atau melakukan kegiatan lain dengan pemberian *ujrah* (fee).

Dalam hal ini kedudukan para pihak dalam akad *wakalah bil ujarah* dalam asuransi syariah yaitu:

1. Perusahaan bertindak sebagai *wakil* (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana.
2. Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk *saving* dan *tabarru'*, bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
3. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.

Untuk akad *wakalah bil ujarah* ini, dari awal peserta mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi sudah dijelaskan didalam polis asuransi tentang pelaksanaan akad *wakalah bil ujarah*. Pada dasarnya akad *wakalah bil ujarah* pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang berisi peserta setuju dan ikhlas untuk saling menolong diantara para peserta, peserta setuju dan ikhlas dengan akad *wakalah bil ujarah*, peserta setuju dan ikhlas dengan biaya-biaya

yang dikenakan dalam polis, serta peserta setuju dengan pengelolaan *surplus* dan *defisit underwriting*.

Selanjutnya setelah dalam penerimaan kontribusi berdasar akad *wakalah bil ujah*, kemudian perusahaan reasuransi mengelola dana *tabarru'* tersebut yang apabila terjadi surplus maka akan dibagihasilkan antara perusahaan reasuransi dengan perusahaan asuransi berdasarkan prinsip bagi hasil. Dan apabila terjadi defisit *tabarru'* maka perusahaan reasuransi akan menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman).

Kemudian untuk akad kedua yang digunakan PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang yaitu akad *tabarru'*, dalam keputusan DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 dijelaskan bahwa akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi jiwa syariah, asuransi kerugian syariah, maupun reasuransi syariah. Akad *tabarru'* dilakukan antara peserta asuransi satu dengan yang lain dan bertujuan untuk saling menolong dalam kebajikan, bukan komersial.

Untuk pelaksanaan akad *tabarru'* pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang sebenarnya juga sudah jelas tertera dalam polis dan laporan bulanan maupun tahunan yang diberikan kepada peserta asuransi. Hanya saja yang membuat akad *tabarru'* ini menjadi kurang sesuai syariah yaitu dikarenakan dana *tabarru'* yang dibagi menjadi dua yaitu untuk asuransi dan reasuransi. Sedangkan yang diperuntukkan reasuransi adalah dana *tabarru'* dan

kemungkinan masih mengalir ke dalam perusahaan reasuransi syariah dan konvensional, sehingga penulis sempat berasumsi bahwa hal tersebut dapat membuat dana *tabarru'* dapat bercampur dengan dana dari asuransi konvensional. Di lain sisi pembukuan dana *tabarru'* sudah sesuai dengan yang dianjurkan yaitu dipisahkan dalam akun tersendiri.

Sama dengan pelaksanaan asuransi syariah pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang yang lebih menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Akan tetapi berbeda dalam akad antara pelaksanaan akad tersebut dalam pelaksanaan reasuransi syariah yaitu para pihak dan risiko yang dihadapi sudah berbeda. Dalam pelaksanaan reasuransi syariah oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang yang dilakukan berdasarkan akad *wakalah bil ujah*. Rukun akad *wakalah* adalah:

- a. Adanya orang/pihak yang mewakilkan atau pemberi kuasa (*muwakkil*)

Dalam hal ini, yang bertindak sebagai *muwakkil* yaitu perusahaan asuransi syariah atau PT. Asuransi Allianz Syariah Life Indonesia Semarang.

- b. Adanya orang/pihak yang mewakili atau yang mendapat kuasa (*wakil*)

Pihak *wakil* yaitu perusahaan reasuransi.

- c. Sesuatu yang diwakilkan (*muwakkal fih*)

d. Sighat (ijab qabul)<sup>6</sup>

Sebagaimana dalam praktik asuransi syariah, reasuransi syariah juga melibatkan dua pihak yang terikat dalam suatu perjanjian, di mana pihak tersebut untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu tolong-menolong antara penanggung atau *muwakkil* (perusahaan asuransi syariah) dengan penanggung ulang atau *wakil* (perusahaan reasuransi). Berkenaan dengan hal ini, sebagaimana firman Allah SWT :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [٥:٢]

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.*<sup>7</sup> (QS. Al-Maidah [5]: 2)

Dalam ayat di atas, menunjukkan bahwa *takaful* dalam pengertian muamalah ialah saling memikul risiko di antara sesama antara satu dengan yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'*, derma yang ditujukan untuk menanggung risiko.

---

<sup>6</sup> Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunah*, Jakarta: Beirut Publishing, 2014, h.827

<sup>7</sup> QS. Al-Maidah : 2, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemah*, Penerbit Diponegoro.

Perjanjian asuransi dan perjanjian reasuransi merupakan dua perjanjian yang berbeda. Pada perjanjian asuransi, hubungan hukum terjadi yaitu antara pihak penanggung dan pihak tertanggung, sedangkan untuk perjanjian reasuransi, hubungan hukum terjadi antara pihak penanggung dengan pihak penanggung ulang. Jadi dalam perjanjian reasuransi tertanggung baik secara langsung maupun tidak langsung bukan merupakan bagian dari perjanjian reasuransi. Akan tetapi, sesungguhnya penanggung (perusahaan asuransi) melakukan asuransi ulang, adalah selain untuk melindungi keuangan perusahaan juga melindungi tertanggung agar tidak dirugikan saat terjadinya risiko.

Dalam tataran ideal, sebuah perusahaan asuransi syariah harus mereasuransikan risikonya ke perusahaan reasuransi syariah. Apalagi dengan adanya Fatwa DSN MUI tentang hal tersebut, bahwa wajib bagi setiap perusahaan asuransi untuk ke perusahaan reasuransi syariah. Akan tetapi, penulis mendapatkan informasi bahwa pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang belum sepenuhnya mereasuransikan perusahaannya ke perusahaan reasuransi syariah.

Bukan tanpa alasan, PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang mereasuransikan perusahaannya pada perusahaan reasuransi syariah dan non syariah. Beberapa alasan yang logis juga disampaikan oleh pihak asuransi. Alasan perusahaan asuransi syariah yang penulis dapatkan yaitu diantaranya adalah,

karena pada saat perusahaan asuransi syariah mereka berdiri, perusahaan reasuransi syariah di Indonesia belum ada, dan ketika sudah adapun perusahaan reasuransi syariah, kapasitasnya masih kecil dan masih adanya kendala regulasi. Sehingga pimpinan perusahaan bermusyawarah bersama dengan Dewan Pengawas Syariah untuk mengambil jalan keluar mereasuransikan perusahaannya pada dua (2) perusahaan reasuransi dalam negeri dan satu (1) perusahaan reasuransi luar negeri.<sup>8</sup>

Sejumlah uang yang besarnya sama pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran, harus dibayarkan oleh peserta asuransi kepada perusahaan (kontribusi)<sup>9</sup> para peserta baik yang dibayarkan bulanan, triwulanan, semesteran, maupun tahunan pengalokasian dana prinsipnya sama. Sebelum dialokasikan ke dalam dua rekening yang berbeda (untuk asuransi yang mengandung saving), premi atau kontribusi dikurangi dengan biaya-biaya (biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya top up, dan biaya pengelolaan investasi) terlebih dahulu. Setelah dikurangi biaya-biaya seperti yang sudah disebutkan, kemudian premi dialokasikan ke rekening *tabarru'* dan rekening *tijarah*/investasi.

Premi berkala yang harus dibayarkan peserta ada empat macam pembayaran, yaitu: untuk premi bulanan yang harus disetorkan oleh peserta adalah (Rp. 300 000,-), premi triwulanan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Noor Nasichah pada tanggal 28 Juli 2017.

<sup>9</sup> Polis, Insurance Policy Contract (sharia insurance), PT. Allianz Life Indonesia, hlm. 3.

yaitu (Rp. 625.000,-). Premi semesteran yaitu (Rp. 1.000.000,-), dan untuk premi tahunan (Rp. 1.500.000,).

Pengalokasian investasi dari premi asuransi, untuk tahun pertama hanya 25%, tahun ke-2: 60%, tahun ke-3: 85%, tahun ke-4: 92,5%, dan tahun ke-6 dst: 105,26%. Kemudian untuk biaya akuisisi dan pemeliharaan, tahun pertama 75%, tahun ke-2: 40%, tahun ke-3: 15% dst.

Pengalokasian dana *tabarru'* berbeda dengan dana investasi yang mana dari tahun ke tahun pengalokasiannya berbeda. Untuk dana *tabarru'* mulai dari tahun pertama jumlah yang diambil sama sebesar 40% dari premi yang disetorkan, akan tetapi berbeda asal dananya. Untuk setelah tahun ke 5, dana *tabarru'* dapat diambilkan dari hasil investasi jika ada surplus.

PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang sebenarnya dalam mengelola dana asuransi dari tertanggung sudah sangat bisa dipercaya, karena sudah bukan beberapa kali saja klaim dari peserta asuransi syariah telah cair dengan mudah, ketika terjadi risiko terhadap peserta asuransi.

Dana yang ditujukan untuk pelaksanaan reasuransi oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia adalah merupakan dana dari premi yang disetorkan oleh peserta asuransi syariah. Dalam hal ini penulis mengambil contoh pembagian alokasi dana premi peserta asuransi AlliSy Protection yang terendah yaitu sebesar Rp. 300.000 tiap bulan.

Dana premi sebesar Rp. 300.000, oleh perusahaan dialokasikan ke dalam dua bagian yaitu rekening *tabarru'* dan rekening *tijarah* (investasi). Untuk dana yang masuk ke dalam rekening *tabarru'* ini sebesar Rp. 120.000. dan dana tersebut masih terbagi menjadi dua yaitu untuk *tabarru'* yang dikelola oleh perusahaan sendiri sebesar Rp. 85.613 dan untuk direasuransikan sebesar Rp. 35.952. Untuk sisanya masuk ke dalam dana investasi.

Ketika PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang sudah mereasuransikan perusahaannya ke beberapa perusahaan reasuransi yaitu pada PT Reasuransi Nasional Indonesia, dan PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk, kedua perusahaan reasuransi tersebut sudah mempunyai cabang Life Syariah. Jadi dengan alasan tersebut, PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang sudah tepat mereasuransikan asuransi syariah ke reasuransi yang sesuai prinsip syariah.

Akan tetapi, satu yang mengganjal berdasarkan pernyataan dari beberapa pihak asuransi, yaitu PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang juga meresuransikan perusahaannya ke perusahaan reasuransi luar negeri yaitu Allianz SE Reinsurance Branch Asia Pacific. Dimana Allianz SE Reinsurance Branch Asia Pacific ini merupakan perusahaan reasuransi konvensional milik

Allianz yang berkantor pusat di Munich Jerman.<sup>10</sup> Namun seperti yang sudah dijelaskan di atas, PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia bukan berarti tidak mengindahkan Fatwa DSN Nomor. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, yang memutuskan bahwa perusahaan asuransi harus mengasuransikan kembali perusahaannya pada perusahaan reasuransi yang sesuai prinsip syariah.

Beberapa alasan yang melatarbelakangi PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia mencantumkan Allianz SE Branch Asia Pasific sebagai salah satu perusahaan yang digandeng dalam rangka berbagi risiko. Diantaranya yaitu, karena pada saat perusahaan asuransi syariah mereka berdiri, perusahaan reasuransi syariah di Indonesia belum ada, dan ketika sudah adapun perusahaan reasuransi syariah, kapasitasnya masih kecil dan masih adanya kendala regulasi. Kemudian alasan lain yang diutarakan oleh pihak PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia yaitu, dikarenakan Allianz SE Branch Asia Pasific merupakan induk perusahaan dari PT. Asuransi Allianz Life dan PT. Asuransi Allianz Utama. Sehingga PT. Asuransi Allianz Life Indonesia mempercayakan penempatan reasuransi untuk luar negeri pada induk perusahaannya sendiri.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Agen Asuransi Allianz Syariah, pada tanggal 28 Juli 2017.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Agen Asuransi Allianz Syariah, pada tanggal 24 Oktober 2017.

Di sisi lain dinyatakan juga bahwa PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia tidak selamanya mereasuransikan perusahaannya kepada Allianz SE Branch Asia Pasific. PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia sebenarnya mereasuransikan perusahaannya hanya terfokus pada reasuransi dalam negeri yaitu pada PT. Reasuransi Nasional Indonesia, dan PT. Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. Untuk reasuransi ke luar negeri dilakukan, apabila ketika sedang terjadi klaim yang melebihi batas kemampuan perusahaan reasuransi dalam negeri, barulah secara bijak perusahaan asuransi mengambil keputusan untuk melakukan retrosesi (reasuradur mungkin menghadapi kebutuhan untuk membagi sebagian risiko dari reasuradur). Dalam hal pengambilan kebijakan oleh pimpinan PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia demi tercapainya kemaslahatan untuk kebaikan peserta dalam mendapatkan haknya sudah bisa dikatakan sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan kaidah dibawah ini

تَصَدَّرَ فُ الْأَإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَذُوطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ.

Artinya: *“Tindakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat.” (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 121)*

Aplikasi kaidah di atas apabila untuk meninjau pelaksanaan reasuransi oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia maka tindakan pimpinan PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia dibolehkan, karena semata-mata dalam pengambilan kebijakan

dilakukan untuk kemaslahatan peserta asuransi. Kemudian kaitannya dengan keadaan dharurat yang dihadapi perusahaan, kaidah hukum Islam di bawah,

مَا أُبِيحٌ لِلضَّرِّ وَرُقَّةٌ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya: *Apa yang dibolehkan karena adanya kemudharatan diukur menurut kadar kemudharatan.*<sup>12</sup>

Yang membolehkan seseorang menempuh jalan yang semula haram, itu adalah karena kondisi yang memaksa. Manakala keadaannya sudah normal, maka hukum akan kembali menurut statusnya. Oleh sebab itu wajar *syara'* memberi batas didalam mempergunakan kemudahan karena darurat itu, menurut ukuran daruratnya semata-mata untuk melepaskan diri dari bahaya.

Sama halnya dengan maksud kaidah di atas, disaat keadaan darurat manakala PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia sudah berdiri dan perusahaan reasuransi syariah di Indonesia masih terhalang oleh regulasi, maka disaat tersebut reasuransi non syariahpun menjadi jalan keluar untuk berbagi risiko jika diperlukan untuk sementara.

Namun pada praktiknya pelaksanaan reasuransi pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia sudah terfokus pada reasuransi syariah. Bahkan untuk total dana *tabarru'* khusus Allianz Life Syariah pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 467.143 Miliar dan

---

<sup>12</sup> *Al Wajiz Fi Idhahi Al Qawaid Al Fikhi Al Kulliyah*, hlm. 239.

dengan rasio solvabilitas sebesar 543%, dan ini jauh di atas ketentuan pemerintah yang mengatur sebesar 30%.

Jadi penulis menyimpulkan untuk pelaksanaan reasuransi yang dilaksanakan dalam negeri oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang sudah tepat dan sesuai dengan prinsip syariah, karena berdasarkan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Syariah, bahwa PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang sudah mereasuransikan perusahaannya pada perusahaan reasuransi Syariah.

Berbeda hal pula untuk pelaksanaan reasuransi berdasar keterangan pihak PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang, ketika pelaksanaan reasuransi telah dilaksanakan pada PT. Reasuransi Nasional Indonesia, dan PT. Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk ternyata tidak mencukupi besaran klaim yang diminta oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang, maka berdasar hubungan kesetiakawanan (*takaful*) antar sesama dalam rangka “*wa ta’awanu alal birri wattaqwa*” tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Artinya, ketika sedang terjadi klaim yang melebihi batas kemampuan perusahaan reasuransi dalam negeri, barulah secara bijak perusahaan asuransi mengambil keputusan untuk melakukan retrosesi (reasuradur mungkin menghadapi kebutuhan untuk membagi sebagian risiko dari reasuradur). Jadi, sebagaimana berdasarkan kaidah hukum Islam dan pendapat para ulama asuransi

dan reasuransi dibolehkan apabila untuk kemaslahatan umat, selama tidak mengandung *gharar*, *maisir*, dan *riba*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah deikemukakan dalam bab-bab terdahulu, tentu Bab III dan Bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

*Pertama*, Pelaksanaan reasuransi oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang sebenarnya dilakukan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia pusat. PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang sebenarnya hanya sebagai wakil dari perusahaan asuransi pusat untuk melaksanakan pengelolaan dasar sebelum dana masuk ke perusahaan pusat. Dalam hal pengalokasian dana *tabarru'* dan dana investasi PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang hanya memisahkan saja. Untuk pengelolaan selanjutnya dan terkait pelaksanaan reasuransi, yang menjalankan adalah PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia pusat. Dalam hal ini PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia pusat melakukan reasuransi kepada dua perusahaan reasuransi syariah dalam negeri. Berhubungan dengan pelaksanaan reasuransi kepada perusahaan reasuransi dalam negeri ini apabila ditinjau secara umum berdasarkan Pasal 21 KepMen Nomor KMK 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, dan jika ditinjau berdasar Pasal 5A PP No. 63 Tahun 1999, dan peraturan terkait lainnya pelaksanaan reasuransi pada PT. Asuransi Syariah

Allianz Life Indonesia Semarang sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

*Kedua*, untuk pelaksanaan reasuransi pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang sebagaimana dimaksud penulis PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang untuk sebagian besar sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dikarenakan pada praktiknya, untuk asuransi jiwa syariah, perusahaan sudah memusatkan reasuransi pada PT. Reasuransi Nasional Indonesia, dan PT. Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk yang notabennya merupakan perusahaan reasuransi yang mempunyai cabang life syariah, jadi pelaksanaan reasuransi pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang juga sudah patuh terhadap peraturan jika ditinjau berdasarkan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Sedangkan untuk pelaksanaan *sharing of risk* dengan Allianz SE Reinsurance Branch Asia Pacific ini dilakukan dalam hubungan kesetiakawanan (*takaful*) antarsesama dalam rangka “*wa ta’awanu alal birri wattaqwa*” tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Artinya, ketika sedang terjadi klaim yang melebihi batas kemampuan perusahaan reasuransi dalam negeri, barulah secara bijak perusahaan asuransi mengambil keputusan untuk melakukan retrosesi (reasuradur mungkin menghadapi kebutuhan untuk membagi sebagian risiko dari reasuradur). Jadi, sebagaimana berdasarkan kaidah hukum Islam dan pendapat para ulama asuransi

dan reasuransi dibolehkan apabila untuk kemaslahatan umat, selama tidak mengandung *gharar*, *maisir*, dan *riba*.

## **B. Saran**

1. Hendaknya PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia pusat memberikan pelatihan dan pembelajaran mengenai asuransi syariah, pengelolaan dana, akad-akad yang digunakan dan selebihnya seputar asuransi syariah kepada para pegawai asuransi syariah di seluruh cabang kota di Indonesia, agar pegawai asuransi syariah benar-benar faham dengan pengelolaan dana dan pengalokasian dana asuransi syariah. Sehingga dapat memberikan informasi secara jelas dan gamblang terkait oprasional perusahaan asuransi syariah.
2. Hendaknya, untuk pelaksanaan reasuransi pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang dapat terfokus berbagi risiko hanya dengan perusahaan reasuransi yang sesuai dengan prinsip syariah untuk seterusnya.

## **C. Penutup**

Rasa syukur alhamdulillah atas karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Meskipun di dalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena itu penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun untuk bisa

memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi suatu wacana yang bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi semua pihak yang membaca. Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ajib, Gufron, *Fiqh Muamalah II Kontemporer Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ali, M, Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, dan Praktis*, Cet. Ke-1,; Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Asuransi Syari'ah*, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung : Penerbit Diponegoro, 2013.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amrin, Abdullah, *Asuransi Syariah (Keberadaan dan Kelebihannya di Tengan Asuransi Konvensional*. Jakarta : IKAPI, 2006.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Azwar, Safiudin, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Echols, John M., Hassan Syadilly, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

- Ganie, Junaedy, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, PT Bumi Aksara Jakarta, 2013.
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Media Pratama, 2000.
- Hendro, Tri, Conny Tjandra Rahardja, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2014.
- Huda, Nurul, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ismanto, Kwat, *Asuransi Syari'ah (Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam)*, Yogyakarta : Pustaka, 2009.
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah : Dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, Jakarta : Gema Insani. 2006
- Muhammad, Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Muslehuddin, Mohammad, *Asuransi Dalam Islam*, Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.

- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Nopriansyah, Walid, *Asuransi Syariah (Berkah Terakhir yang Tak Terduga)*, Yogyakarta : Penerbit ANDI Yogyakarta, 2015.
- Puspitasari, Novi, *Manajemen Asuransi Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2015.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Sevilla, Consuella G., *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : UI Press, 1993.
- Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2016.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. Ke-1, Gema Insani Press, Jakarta, 2004.
- Syahatah, Husain Husain., *Asuransi Dalam Prespektif Syari'ah*, Cet. Ke-1, Amzah, Jakarta, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenamedia Group. 2003.
- Tyango, Chuzaimah, HA. Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. Ke-3, LSIK, Jakarta.
- Wirnyaningsih, et. al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet. ke-1, Prenada Media, Jakarta, 2005.

## **Skripsi dan Jurnal**

Istiqomah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Jiwa (Analisis Kecelakaan Diri di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang)*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah. 2003. IAIN Semarang.

Muhammad Ali Fikri, *Takaful Suatu Alternatif Asuransi Menurut Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah. 1997. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Nikmatur Rohmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Kesehatan di PT. Takaful Keluarga Surabaya*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah. 2003. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Rokhaningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanan Akad Tabarru' Di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang*) IAIN Walisongo Semarang, 2008.

## **Dokumen**

Insurance Policy Contract (Sharia Insurance), PT. Allianz Life Indonesia.

Laporan Transaksi bulanan AlliSyta Protection Plus PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.

Lampiran Akad *Wakalah bil Ujrah* AlliSyta Protection Plus PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.

Lampiran Akad *Tabarru'* AlliSyta Protection Plus PT. Asuransi Allianz Life Indonesia

## **Wawancara**

Wawancara dengan Senior Office PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Semarang.

Wawancara dengan Agen Asuransi PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Semarang.

Wawancara dengan Sekretaris PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Semarang.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Wahyu Laelatus Sholekhah  
Tempat / Tgl lahir : Semarang, 26 Oktober 1993  
Alamat Sekarang : Tugurejo Rt:4 Rw:5 Tugu Semarang  
No. Telp : 089670450868  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : S-I FSH UIN Walisongo Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya

Riwayat pendidikan formal :

1. RA Masyitoh Tugurejo, Lulus Tahun 2000.
2. SD N 1 Gonoharjo Kendal, Lulus Tahun 2006.
3. SMP Pondok Modern Selamat Kendal, Lulus Tahun 2009.
4. SMA N 1 Boja Kendal, Lulus Tahun 2012.
5. S-I Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang Jurusan Muamalah/Hukum Ekonomi Islam, Lulus Tahun 2017.

Riwayat organisasi :

1. Jam'iyatul Qurra wa Huffadz (anggota).

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Desember 2017

**Dewi Wahyu L.S**  
**NIM. 132311075**

## Data Polis AKAD WAKALAH BIL UJRAH

No. Polis/Kode Cabang	000032575151 / B2923	23/03/2015	Tanggal Polis Diterbitkan
Jenis Program Asuransi	AlliSya Protection Plus	23/03/2015	Tanggal Polis Mulai Berlaku
Cara Pembayaran Premi	Bulanan		
Mata Uang	IDR		

Nama Pemegang Polis :  
 Usia / Jenis Kelamin Pemegang Polis :  
 Nama Tertanggung :  
 Usia / Jenis Kelamin Tertanggung :  
 Premi Berkala : 300,000.00  
 Premi Top Up Berkala : -  
 Total Premi : 300,000.00  
 Termaslahat : 50.00%  
 50.00%

Jenis Asuransi	Uang Pertanggungan	Tanggal Akhir Pembayaran Tabantu	Tanggal Akhir Pertanggungan
<b>Pertanggungan Dasar</b>			
AlliSya Protection Plus	80,000,000.00	23/02/2075	23/03/2075
<b>Pertanggungan Tambahan</b>			
PAYOR BENEFIT - REGULAR PREMIUM	3,600,000.00	23/02/2040	23/03/2040
C100-SYARIAH	80,000,000.00	23/02/2075	23/03/2075

TANGGAL JATUH TEMPO PREMI :  
 PREMI HARUS DIBAYAR PADA ATAU SEBELUM TANGGAL JATUH  
 TEMPO POLIS BERIKUT MENGIKUTI CARA PEMBAYARAN PREMI.



SURAT KETERANGAN

*Assalamu alaikum Wr Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sandi Widayanto  
Jabatan : Senior Officer

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Dewi Wahyu Laelatus Sholekhah  
NIM : 132311075  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Allianz Life Indonesia Semarang terhitung sejak 9 Mei 2017 s/d 29 Juli 2017 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Reasuransi oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang Kaitannya dengan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah”***

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wa alaikum salam Wr Wb*

Semarang, 9 Agustus 2017

Senior Officer

Allianz Life Indonesia Semarang



**Sandi Widayanto**

**PT. Asuransi Allianz Life Indonesia**

**SMS Notifikasi untuk Anda.**

Sebagai bagian dari layanan digital dari Allianz, kini surat pemberitahuan 30 hari sebelum jatuh tempo premi akan digantikan dengan pemberitahuan melalui SMS ke nomor selular Anda.



Tanggal Penilaian Dana : 26 October 2017  
 Nomor Polis : 000032575151  
 Tanggal Polis : 23 March 2015  
 Cara Pembayaran : Bulanan  
 Mata Uang : IDR  
 Jatuh Tempo Premi : 23 November 2017  
 Berikutnya :  
 Uang Pertanggungan : 80,000,000.00  
 Asuransi Dasar :  
 Pihak Yang Diasuransikan :



000032575151 / 02923 - NURINA AGENCY / 00895563 - NOOR NASICAH

LPT-NJKT-20171028-003423-1

**PERNYATAAN TRANSAKSI  
 ALLISYA PROTECTION PLUS**

**Rincian Transaksi**

Tanggal	Transaksi	Nilai Transaksi	Nilai yang dialokasikan	Harga jual per unit Rp	Harga beli per unit Rp	Jumlah Unit
<b>AlliSya Rupiah Equity Fund</b>						
26/09/2017	Saldo Unit Awal					<b>1,128.1557</b>
23/10/2017	Biaya Administrasi	-26,500.00	-26,500.00	0.00	1,833.46	-14.4935
23/10/2017	Tabaru*	-85,613.00	-85,613.00	0.00	1,833.46	-46.6948
23/10/2017	Tabaru*	-35,952.00	-35,952.00	0.00	1,833.46	-19.6088
26/10/2017	Premi Berkala	300,000.00	255,000.00	1,928.45	0.00	132.2305
	<b>Saldo Unit Akhir</b>					<b>1,179.6291</b>

**Nilai Investasi**

Dana Investasi	Jumlah Unit	Harga Beli per unit Rp	Nilai Investasi Rp
AlliSya Rupiah Equity Fund	1,179.6291	1,832.0300	2,161,115.9001
<b>Total Nilai Investasi*</b>			<b>2,161,115.9001</b>

**Penting untuk Anda ketahui :**

- Total Nilai Investasi BUKAN merupakan jumlah dana yang bisa dicairkan secara tunai.
- \*Total Nilai Investasi adalah dana yang tersedia pada tanggal penilaian dana. Jumlah tersebut belum dikurangkan dengan biaya-biaya dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada) sesuai ketentuan polis.
- Nilai Investasi di atas berdasarkan pada harga unit pada tanggal penilaian dana. Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi AllianzCare Sharia kami atau email: ContactUs@allianz.co.id.
- Pernyataan ini dicetak secara komputerisasi.

Bayarkan kontribusi Anda langsung ke rekening Allianz, jika Anda memilih untuk membayar kontribusi dengan cara lain, hal itu menjadi tanggungan Anda sendiri. Allianz tidak akan bertanggung jawab untuk kerugian yang timbul, jika ada.



[www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id)

[ContactUs@allianz.co.id](mailto:ContactUs@allianz.co.id)



## Dokumentasi



